

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *AR-RAHN*
BERDASARKAN PSAK 107
(STUDI KASUS PADA BMT UGT SIDOGIRI BLITAR CAPEM
SUKOREJO)**

SKRIPSI



Oleh

AINUN NURUL ILMI

NIM : 15520083

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD AR-RAHN
BERDASARKAN PSAK 107
(STUDI KASUS PADA BMT UGT SIDOGIRI BLITAR CAPEM
SUKOREJO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

Ainun Nurul Ilmi

NIM : 15520083

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD AR-RAHN
BERDASARKAN PSAK 107
(STUDI KASUS PADA BMT UGT SIDOGIRI BLITAR CAPEM
SUKOREJO)**

SKRIPSI

Oleh

AINUN NURUL ILMI

NIM: 15520083

Telah disetujui 11 Desember 2020
Dosen Pembimbing,



**Ditya Permatasari, M.S.A., Ak
NIP. 19870920 20180201 2 183**

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD AR-RAHN BERDASARKAN PSAK 107 (STUDI KASUS PADA BMT UGT SIDOGIRI BLITAR CAPEM SUKOREJO)

SKRIPSI


Oleh
AINUN NURUL ILMI
NIM : 15520083

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada 9 April 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Penguji I
Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc
NIP. 19870219 201903 2 009
2. Penguji II
Fadlil Abdani, M.A
NIP. 19930702 201903 1 009
3. Penguji III (Pembimbing)
Ditva Permatasari, M.S.A., Ak
NIP. 19870920 20180201 2 183

Tanda Tangan

: ()

: ()

: ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Nurul Ilmi
NIM : 15520083
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *AR-RAHN*
BERDASARKAN PSAK 107
(STUDI KASUS PADA BMT UGT SIDOGIRI BLITAR CAPEM
SUKOREJO)**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Desember 2020

Hormat saya,



Ainun Nurul Ilmi

NIM : 15520083

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ar-Rahn* Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo)” ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya agar dapat segera menyelesaikan pendidikan Sarjana.

Semoga dengan terselesaikannya pendidikan sarjana ini, dapat menjadi awal dari masa depan saya dalam meraih cita-cita.



HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah: 286)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ar-Rahn* Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo)” disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah berusaha menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki, walaupun masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Dukungan, bimbingan, dan dorongan yang selalu didapatkan penulis tak lepas dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ditya Permatasari, M.S.A., Ak selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Bapak Mokh. Ishom selaku kepala capem dari BMT Sidogiri Blitar
7. Alm. Bapak Muchammad Isnaeni Rodi yang merupakan ayah dari penulis, Ibu Lilik Sriasih yang merupakan ibu dari penulis, Nurul Aini Basundari yang merupakan kakak kandung penulis, Fauzizah Rahmaningrum yang merupakan kakak sepupu penulis, dan seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan serta memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
8. Teman terdekat di Jurusan Akuntansi yaitu Sulfi, Safira, Faradilla, dan Umul yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi Tahun 2015 yang senantiasa bersama dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini namun belum disebutkan.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan yang telah diberikan karena tiada kiranya penulis dapat membalasnya selain dengan doa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 11 Desember 2020

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	10
2.2.1 Akuntansi Syariah	
2.2.1.1 Definisi Akuntansi Syariah	10
2.2.1.2 Jenis Produk Syariah	10
2.2.2 <i>Ar-Rahn</i>	
2.2.2.1 Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	11
2.2.2.2 Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i>	11
2.2.2.3 Dasar Hukum <i>Ar-Rahn</i>	12
2.2.2.4 Perlakuan Akuntansi <i>Ar-Rahn</i>	15
2.2.2.5 Sebab Gadai	17
2.2.2.6 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang	18
2.2.2.7 Konsep Dasar Operasional <i>Ar-Rahn</i>	18
2.2.2.8 Aspek Akad dan Akuntansi <i>Ar-Rahn</i>	19
2.2.3 PSAK 107 dalam IAI	20
2.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran	20
2.2.3.2 Penyajian	23
2.2.3.3 Pengungkapan	23
2.2.4 PSAK 107 dalam AAOIFI	24
2.2.5 Perbedaan PSAK 107 dalam IAI dan PSAK 107 dalam AAOIFI	26
2.2.6 <i>Ijarah</i>	
2.2.6.1 Pengertian <i>Ijarah</i> dan IMBT	26
2.2.6.2 Skema Transaksi <i>Ijarah</i>	27
2.2.6.3 Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	28

2.2.6.4 Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i>	30
2.2.7 <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	
2.2.7.1 Pengertian <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	37
2.2.7.2 Aplikasi <i>Rahn</i> di <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	38
2.3 Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Subjek Penelitian.....	41
3.4 Data dan Jenis Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Analisis Data.....	44
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data.....	46
4.1.1 Latar Belakang BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo.....	46
4.1.2 Visi dan Misi.....	47
4.1.3 Struktur Organisasi.....	48
4.1.4 Produk.....	49
4.1.5 Mekanisme Pembiayaan <i>Rahn</i> pada BMT UGT Sidogiri Capem Blitar.....	58
4.1.6 Studi Kasus.....	60
4.1.6.1 Studi Kasus <i>Rahn Rasmi</i>	60
4.1.6.1 Studi Kasus <i>Rahn Tasjily</i>	63
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
4.2.1 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002.....	66
4.2.2 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada <i>rahn rasmi</i>	70
4.2.3 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008.....	73
4.2.4 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada <i>rahn tasjily</i>	78
4.2.5 Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil dari Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 PSAK 107 Menurut IAI	24
Tabel 2.3 PSAK Menurut AAOIFI	25
Tabel 4.1 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	68
Tabel 4.2 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada <i>rahn rasmi</i>	71
Tabel 4.3 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008	75
Tabel 7.6 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada <i>rahn tasjily</i>	79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Transaksi <i>Ijarah</i>	27
Gambar 2.2 Aplikasi <i>Rahn</i> di <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	38
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Sidogiri Kota Blitar.....	47
Gambar 4.2 Mekanisme pembiayaan <i>rahn rasmi</i>	57
Gambar 4.3 Mekanisme Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Akad *Rahn Rasmi*

Lampiran 4 Akad *Rahn Tasjily*

Lampiran 5 Laporan Pertumbuhan Keuangan

Lampiran 6 Laporan Neraca Harian

Lampiran 7 Laporan Arus Kas

Lampiran 8 Kartu Angsuran Pembiayaan Akad Jasa

Lampiran 9 Kwitansi Pembayaran



ABSTRAK

Ainun Nurul Ilmi. 2021, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ar-Rahn* Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo)”

Pembimbing : Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

Kata kunci : *rahn*, PSAK 107, BMT

Lembaga keuangan di Indonesia mulai banyak yang merambah ke bisnis berbasis syariah. Peningkatan transaksi gadai secara syariah pasti sangat menarik masyarakat khususnya yang beragama Islam. Akibat tidak adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai gadai dalam Islam, sehingga ada ketidak seimbangan yang menimbulkan lembaga gadai syariah menyalahgunakan kekurangan tersebut. Pengakuan dan disiplin kerja atas ketentuan yang ditetapkan secara syariat Islam, agar peminjam dan pemberi pinjaman terlindung. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perlakuan akuntansi akad *ar-rahn* berdasarkan PSAK 107.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala cabang pembantu dan bagian kasir BMT UGT Sidogiri Blitar cabang pembantu Sukorejo. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akad *rahn rasmi* telah sesuai dengan seluruh poin pada Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 dan akad *rahn tasjily* belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008, Sedangkan perlakuan akuntansi ijarah pada akad *rahn rasmi* dan *rahn tasjily* menurut PSAK 107 sesuai dan belum sesuai karena pihak BMT belum melakukan pengungkapan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup baik dan sesuai pada pengakuan, pengukuran dan penyajian hanya saja perlu dilakukan aksi untuk melakukan pengungkapan jika telah ada ketentuan yang sesuai.

ABSTRACT

Ainun Nurul Iimi. 2021, *THESIS*. Title : " 'Akad Ar-Rahn Accounting Treatment Analysis Based on PSAK 107 on BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo"

Advisor : Ditya Permatasari, M.S.A., Ak

Keyword : *rahn, PSAK 107, BMT*

Many financial institutions in Indonesia have started to expand into sharia-based businesses. The increase in sharia pawning transactions is certainly very attractive to people, especially those who are Muslim. As a result of the absence of a comprehensive understanding of pawning in Islam, there is an imbalance that causes the Sharia pawnshop to abuse this deficiency. Recognition and work discipline of the provisions stipulated in Islamic law, so that borrowers and lenders are protected. Therefore, this study aims to determine how the analysis of ar-rahn contract accounting treatment is based on PSAK 107.

This research uses a case study research method with a qualitative approach. The research subjects were the head of the sub-branch and the cashier section of the BMT UGT Sidogiri Blitar Sukorejo sub-branch. Data were collected by means of observation, interviews, documentation. Data analysis goes through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions (verification).

The results showed that the treatment of the rahn rasmi contract was in accordance with all points in the DSN Fatwa No: 26 / DSN-MUI / III / 2002 and the rahn tasjily contract was not fully in accordance with the DSN Fatwa No: 68 / DSN-MUI / III / 2008, meanwhile the ijarah accounting treatment on the rahn rasmi and rahn tasjily contracts according to PSAK 107 is appropriate and not yet appropriate because the BMT has not made any disclosures. It can be concluded that it is quite good and appropriate to the recognition, measurement and presentation, it is only necessary to take action to make disclosure if there are appropriate provisions.

مستخلص البحث مستخلص البحث

عين نور العلم. 2021، البحث العلمي. الموضوع: تحليل معاملة الحساب بالعقد الرهن بينى على ف س أ ك 107 (دراسة الحالة في بيت المال التمويل و غ ت سيدو غيري بليتار جافم سو كورجو)

المشرفة : ديتيا فرماتاساري الماجستير

الكلمات المفتاح : الرهن، ف س أ ك 107، بيت المال التمويل.

تبدأ الهيئة المالية في اندونيسيا كثيرا تمشي إلى التجاري بينى على الشريعة. يستمد إرتفاع معاملة الرهن بالشريعة المجتمع العام خاصة للإسلام. لأن لا يكون الإفهام الممتاز عن الرهن في الإسلام، حتى يحدث غير المتكافيء الذي يسبب هيئة الرهن الشرعي لسوء الإستخدام ذلك السلبي. الإعتراف والنظام العمل على الثقة التي تؤسي لكي شريعة إسلامية، يستطيع المستعير والمستعار المحمي. بسبب ذلك، يهدف هذا البحث لمعرفة كيف تحليل معاملة الحساب بالعقد الرهن بينى على ف س أ ك 107.

يستخدم هذا البحث الطريقة دراسة الحالة بالنهج النوعي. المبحث هو رئيس الوضع الخادم و قسم أمين الصندوق في بيت المال التمويل و غ ت سيدو غيري بليتار جافم سو كورجو. تجمع البيانات بالملاحظة، المقابلة، والتوثيق. يمر تحليل البيانات على 3 المراحل: إختزال البيانات، عرض البيانات، والإستنتاج.

تدل حصيلة البحث أن معاملة العقد الرهن الرسمي تتناسب بجميع النقاط التي تكون في فتوى د س ن رقم 26/DSN-MUI/2002/3، و العقد الرهن التسجيلي لم تتناسب كله بفتوى د س ن رقم 68/DSN-MUI/2008/3، أما في معاملة الحساب من إجارة العقد الرهن الرسمي والتسجيلي عند ف س أ ك 107 تتناسب ولم تتناسب لإن ناحية بيت المال التمويل لم يفعل تعبيراً. يستطيع ان يعطي الإستنتاج أن الطيب ويتناسب بالإعتراف، العيار، وعرض. غير أن إحتياجاً بادرة لإفعال التعبير إذا موجد الثقة المناسبة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, seiring dengan berjalannya waktu dunia perbankan mulai membuat revolusi baru dengan melakukan perambahan bisnis yang berpedoman pada prinsip syariah Islam. Tak perlu waktu lama, kini banyak bank syariah yang dapat ditemui di berbagai daerah, hal ini menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat Indonesia dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islam. Karena begitu populernya, kini tak hanya bank syariah saja yang mulai berevolusi, tetapi lembaga keuangan lainnya juga mulai banyak yang merambah ke dunia bisnis berbasis syariah, salah satunya adalah koperasi dengan label syariahnya yang biasa disebut dengan *baitul maal wa tamwil* atau disingkat menjadi BMT (Yaya, 2009). Pelaksanaan gadai syariah di Indonesia diatur berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Menurut ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Pedoman tentang pelaksanaan *rahn* (menahan barang sebagai jaminan utang) yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI tersebut bersumber dari ketentuan *al-quran*, *sunnah* dan LMPD (pendapat ulama *fiqh*) (Zara, 2014:1).

Pada umumnya umat Islam banyak yang belum memahami bagaimana konsep gadai sesuai *Al-Quran* dan *Sunnah* atau setidaknya mengenal dan memahami konsep gadai secara umum dan keseluruhan. Akibat tidak adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai gadai dalam Islam, ada di antara masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan melanggar prinsip syariah. Salah satu fenomena tersebut adalah *ar-rahn* yang dalam beberapa kasus berorientasi menjadi kebun emas. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna dan penyimpangan dari kaidah-kaidah mengenai gadai emas tersebut.

Selain itu kurang pengetahuan masyarakat terhadap konsep pembiayaan *ar-rahn* dengan akad *ar-rahn* menjadikan masyarakat tidak dapat membedakan mana akad *ar-rahn* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan yang bertentangan.

Hampir sama dengan bank syariah, BMT juga memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun anggota, produk tersebut diantaranya adalah jasa simpan, pembiayaan (menggunakan akad mudharabah dan musyarakah) dan piutang (menggunakan akad *rahn*, *ijarah*, dan *qard*), serta layanan multi jasa. Terkadang pada suatu BMT memiliki beberapa produk unggulan seperti yang terjadi pada BMT Sidogiri Blitar yaitu memiliki produk unggulan, salah satunya berupa *rahn* yang didasari pada observasi awal dengan bapak Ishom selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo pada 5 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB sebagai berikut:

“BMT Sidogiri Blitar ini memiliki dua produk pembiayaan unggulan yang merupakan produk dengan tingkat penggunaannya paling sering digunakan, yaitu murabahah dan rahn”

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang dalam Islam dikenal dengan *rahn*, yang secara bahasa bermakna *tsubut wa dawaam* (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna *al-habsu* (penahanan). *Ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. Kalimat *rahn* itu juga selalu diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang (Sari dan Arfan, 2017:134). PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan *rahn* adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) karena *rahn* belum memiliki ketentuan sendiri yang diatur dalam PSAK sehingga diberikan pedoman berupa akad pendamping yaitu akad *ijarah* yang diatur dalam PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) (IAI, 2009).

Rahn pada BMT Sidogiri Blitar memiliki dua jenis, yaitu *rahn rasmi* yang berupa emas dan *rahn tasjily* yang berupa barang atau surat berharga. Biasanya barang yang paling sering digadaikan adalah emas ataupun surat berharga, karena kebanyakan masyarakat lebih senang menggadaikan barang dengan proses yang cepat serta mudah untuk proses pengadaikannya. Walaupun *rahn* tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur tetapi, *rahn* memiliki akad pendamping, yaitu akad *Ijarah*, sehingga dalam perlakuan akuntansinya nanti akad *rahn* akan mengacu pada PSAK 107 (Rifqi, 2008). PSAK 107 membahas mengenai akad *ijarah* yang menjadi dasar untuk melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad perpindahan manfaat (hak guna) dari aset pada waktu tertentu dengan membayar biaya sewa/ujrah tanpa diikuti perpindahan. Aset *ijarah* adalah aset yang manfaatnya disewakan baik berwujud maupun tidak berwujud (IAI, 2009).

Penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo akan lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan Amalia Lika (2018) di PT pegadaian syariah cabang A.R Hakim Medan dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi *Rahn* (Gadai Emas) dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah*, karena di PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan objek *ijarah* melainkan hanya menyimpan marhun saja. Penelitian acuan kedua dilakukan Suhadak (2017) yang memakai judul Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menggunakan objek yaitu surat berharga dengan mengungkapkan hasil yaitu pengakuan dan pengukuran pada transaaksi *ijarah* telah sesuai dengan PSAK 107 tetapi penyajian dan pengungkapannya belum sesuai, penyajian dari transaksi *qardh* atas pembiayaan *rahn tasjily* telah sesuai PAPSII tetapi untuk pengungkapannya belum sesuai, dan dalam penerapannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008. Perbedaan yang

terdapat pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan studi kasus dan penggunaan jenis *rahn* dari yang biasanya dilakukan oleh peneliti terdahulu berupa emas saja ataupun surat berharga saja kini penelitian ini akan membahas *rahn* berupa emas dan surat berharga.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi di berbagai tempat, peneliti mengasumsikan bahwa masih adanya beberapa ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dan ketentuannya. Apabila pada skala besar masih terdapat ketidaksesuaian, maka bagaimana dengan yang berskala kecil, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat atau dapat menjangkau hingga pada masyarakat kecil. Hal ini yang mendorong peneliti memilih lembaga BMT Sidogiri Blitar sebagai objek penelitian. Selain itu BMT Sidogiri merupakan salah satu BMT terbesar di Indonesia dan merupakan BMT yang terbesar di Jawa Timur, dengan anggota mencapai 18.060 orang, 288 kantor cabang pembantu yang tersebar di Jawa dan luar Jawa serta memiliki keuntungan pendapatan SHU mencapai Rp. 71,775 miliar untuk tahun 2018 menurut RAT masa 2018 yang diselenggarakan pada 23 Februari 2019 (<https://bmtugtsidogiri.co.id>), inilah yang menyebabkan prospek bisnis dalam bidang ini menarik perhatian banyak orang sehingga BMT Sidogiri dapat membuka cabang di berbagai daerah salah satunya adalah daerah Kota Blitar. Pada daerah Blitar sendiri, telah berdiri satu kantor cabang dan tiga kantor cabang pembantu, untuk daerah kota Blitar telah ditempatkan kantor cabang pembantu Sukorejo dengan lokasi yang sangat strategis yaitu dekat area pasar terbesar di kota Blitar yaitu pasar Legi, sehingga memiliki nasabah yang cukup banyak, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 5 Agustus 2019 pukul 10.00 WB yaitu:

“disini nasabahnya ya lumayan banyak, apalagi yang pedagang di pasar itu, kebanyakan dari sana”.

Dengan adanya BMT Sidogiri di Kota Blitar dapat membantu masyarakat dengan alternatif selain menggunakan jasa bank, terlebih lagi BMT berbasis

koperasi yang sifatnya kekeluargaan sehingga dapat membuat anggota lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Semakin berkembangnya suatu kegiatan bisnis maka harus semakin besar pula upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis tersebut dengan melakukan penjaminan kesesuaian dengan syariat Islam dan menjaga konsistensinya secara internal maupun eksternal, salah satunya dapat dengan mengungkapkan perlakuan akuntansi dari produk tersebut sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ar-Rahn* Berdasarkan PSAK 107 pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dan 68/DSN-MUI/III/2008?
2. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi akad *ar-rah*n berdasarkan PSAK 107 pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan gagasan yang tertuang dalam perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah,

1. Mengetahui pelaksanaan gadai di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dan 68/DSN-MUI/III/2008
2. Mengetahui analisis perlakuan akuntansi akad *ar-rah*n berdasarkan PSAK 107 pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, lembaga yang merupakan objek penelitian maupun pihak-pihak lain yang berminat dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Melatih kemampuan peneliti untuk dapat melakukan analisis perlakuan akuntansi produk pembiayaan *ar-rahn*.
2. Adanya referensi mengenai analisis perlakuan akuntansi dalam produk pembiayaan *ar-rahn* untuk pemilik usaha.
3. Dapat menimbulkan inspirasi bagi pihak yang berminat pada penelitian ini supaya dapat melakukan pengembangan terhadap tema yang telah diteliti.

1.5 Batasan Masalah

BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo memiliki produk antara lain UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), dan UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik). Produk pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo yang menggunakan akad *ar-rahn* adalah produk UGT GES dan produk *rahn tasjily*, maka agar pembahasan masalah lebih terfokus, peneliti memberikan batasan yaitu hanya untuk akad *ar-rahn* pada produk UGT GES dan produk *rahn tasjily* di BMT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil- hasil dari Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Aan Kurnia Saroh, 2015, Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi <i>Ijarah</i> pada <i>Rahn</i> Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor	Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> pada <i>rahn</i> emas.	Metode penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan (observasi), serta dokumentasi, dan untuk analisis data, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan penelitian komparatif	Transaksi pelaksanaan <i>rahn</i> emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor berlandaskan DSN 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas, pada perlakuan akuntansi atas sewa tempat (<i>ujrah</i>) pada <i>rahn</i> emas sudah sesuai dengan PSAK 107.
2	Ida Rosida, 2016, Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Ar-Rahn</i> (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju	Perlakuan akuntansi <i>rahn</i> berupa emas.	Jenis penelitian yaitu deskriptif, data yang digunakan adalah dat primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju belum sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107 dan belum sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 serta ketidaksesuaian

				dengan syariat Islam
3.	Suhadak, 2017, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota	Perlakuan akuntansi <i>rahn tasjily</i> berupa surat berharga.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, mendapatkan data berbentuk naratif dengan tahapan analisis data yaitu reduksi data, model data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan analisis	Pengakuan dan pengukuran pada transaksi <i>ijarah</i> telah sesuai dengan PSAK 107 tetapi penyajian dan pengungkapannya belum sesuai, penyajian dari transaksi <i>qardh</i> atas pembiayaan <i>rahn tasjily</i> telah sesuai PAPSI tetapi untuk pengungkapannya belum sesuai, dan dalam penerapannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008
4.	Amalia Lika, 2018, Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syaiah Cabang A.R Hakim Medan)	Perlakuan akuntansi <i>rahn</i> berupa emas.	Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pembiayaan <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> karena dalam Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan objek <i>ijarah</i> melainkan hanya menyimpan marhun saja.
5.	Puji Lestari,	Perlakuan	Memperoleh data	Penerapan pada

	2018, Analisis <i>Implementasi</i> Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ar-Rahn</i> (Studi pada BMT Syariah Mandiri Boyolali)	akuntansi <i>rahn</i> berupa surat berharga.	primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan penelitian. Menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian mengolah data dengan teknik analisis dan reduksi data, selanjutnya disajikan dan diambil kesimpulan	BMT Syariah Islam Mandiri telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Terdapat perbedaan dalam pengungkapan untuk PSAK 107 karena BMT tidak melakukan pengungkapan pada laporan keuangannya.
6.	Ambarwati Tri Setyo, 2019, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Rahn</i> Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)	Perlakuan akuntansi <i>rahn</i> berupa emas.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian untuk teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan	Penerapan perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri Surakarta sesuai dengan PSAK 107.

Sumber : Data Sekunder, 2021

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, kemudian dasarnya menggunakan PSAK 107 serta DSN MUI dan untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada jenis penelitian yang biasanya peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus, kemudian pada jenis *rahn*, jika pada penelitian terdahulu biasanya hanya menggunakan *rahn* emas ataupun *rahn tasjily* saja, pada penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan jenis *rahn rasmi* dan *rahn tasjily* sesuai dengan jenis *rahn* yang terdapat pada BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo, kemudian perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yaitu jika penelitian terdahulu dengan lokasi pegadaian, bank, dan BMT UGT Sidogiri di Malang kota, kini peneliti menggunakan lokasi pada BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syariah

2.2.1.1 Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi menurut definisi bebas yaitu mengidentifikasi transaksi setelah itu mencatatkan, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi hingga dapat menjadi laporan keuangan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Syariah menurut definisi bebas yaitu peraturan dari Allah SWT sebagai pedoman umat manusia dalam melakukan segala kegiatan di dunia. Sehingga akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses akuntansi dari transaksi yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2008).

2.2.1.2 Jenis Produk Syariah

Pada 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melakukan persetujuan penyebarluasan *Exposure Draft* PSAK Syariah yaitu KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102

tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. Kemudian pada 26 Februari 2008 IAI menambahkan 3 *Exposure Draft* PSAK Syariah antara lain PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah*, dan PSAK 109 tentang Akuntansi *Zakat dan Infak/ Sedekah* (Rifqi, 2008).

2.2.2 Ar-Rahn

2.2.2.1 Pengertian Ar-Rahn

Mengutip dari Sayyid sabiq yang berpandangan bahwa ar-rahn adalah meminjamkan pinjaman dari yang meminjamkan kepada si peminjam dengan jaminan harta milik si peminjam disimpan sementara oleh yang memberi pinjaman, yang artinya barang yang disimpan oleh yang meminjamkan pinjaman dapat diperoleh kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Al-Qur'an menjelaskan bahwa "*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...*"(QS Al Baqarah ayat 283) (Rifqi, 2008).

2.2.2.2 Rukun dan Syarat Ar-Rahn

Menurut Rifqi (2008) Terdapat lima rukun yang harus ada dalam kegiatan *rahn* diantaranya adalah:

- a. Orang yang menggadaikan (*Ar-Rahin*), yaitu orang dewasa yang memiliki akal sehat dan bisa dipercaya, serta mempunyai barang yang akan digadaikan.
- b. Orang yang menerima barang gadai (*Al-Murtahin*), yaitu seseorang, sebuah bank ataupun lembaga yang telah dipercaya oleh *rahin* dalam upaya memperoleh modal dari barang yang dijadikan jaminan.
- c. Barang yang akan digadaikan (*Al-Marhun/rahn*), yaitu jaminan yang digunakan *rahin* agar dapat memperoleh hutang.

- d. Hutang (*Al Marhun Bih*), yaitu dana yang akan diberikan *murtahin* kepada *rahin* dalam jumlah tertentu dengan berdasar pada besar dari tafsiran *marhun*.
- e. *Ijab* dan *Qabul*, yaitu adanya kesepakatan ketika bertransaksi gadai diantara *rahin* dan *murtahin*.

Kemudian untuk syarat yang harus dilakukan dalam kegiatan *rahn* diantaranya adalah:

- a. *Rahin* dan *Murtahin*

Ketika bertransaksi *rahn*, *rahin* dan *murtahin* harus mematuhi syarat yaitu adanya kemampuan yang artinya memiliki akal yang sehat serta layak dalam melakukan transaksi.

- b. *Sighat*

Rahn juga sama halnya dengan akd jual beli yaitu memiliki sisi melepaskan barang dan memberikan hutang. *Sighat* tidak diperbolehkan dengan adanya keterikatan oleh suatu syarat tertentu ataupun disuatu waktu pada masa depan.

- c. *Marhun bih*

Adanya kemungkinan untuk dimanfaatkan, jumlahnya harus bisa dihitung, dan wajib memberikan hak pada pemiliknya.

- d. *Marhun*

Harus dapat diperjualbelikan, harus sebuah harta yang memiliki nilai, harus barang yang dimiliki oleh *rahin*, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan secara syariah, dan keadaan fisik dari barang tersebut dapat diketahui.

2.2.2.3 Dasar Hukum *Ar-Rahn*

Menurut Rifqi (2008) *rahn* memiliki dasar hukum diantaranya sebagai berikut:

a. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah (2):283).

b. Al Hadis

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi” (Hr.Bukhari dan Muslim)

“Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (HR.Bukhari, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

c. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 (*Rahn*)

Fatwa ini mengatur dua hal, yaitu yang pertama mengenai hukum, yaitu memperbolehkan meminjam/berhutang dengan adanya jaminan barang dalam bentuk *rahn* yang digadaikan sesuai ketentuan dan yang kedua ketentuan umum dari hal pertama, berikut diantaranya.

1. *Murtahin* memiliki hak menyimpan barang hingga hutang dari *rahn* terselesaikan.

2. *Rahin* tetap menjadi pemilik dari *marhun* serta manfaatnya, tetapi *mahrhun* dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan izin dari *rahin* tanpa adanya pengurangan nilai *mahrhun* beserta manfaatnya.
 3. Biaya dan pemeliharaan untuk menyimpan *marhun* merupakan tanggungan *rahin*, sementara untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab *rahin* dapat juga dilakukan oleh *murtahin*.
 4. Dasar dari jumlah barang pinjaman tidak boleh dijadikan penentu besarnya biaya memelihara dan menyimpan *marhun*.
 5. Menjual *marhun* dilakukan ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang dan *murtahin* telah mengingatkan *rahin* agar melunasi hutang sementara *rahin* belum bisa melunasinya, maka *murtahin* dapat menjual secara paksa *marhun* dengan melakukan lelang sesuai dengan syariah. Dari hasil menjual *marhun* tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, biaya memelihara dan menyimpan *marhun* serta biaya penjualan, kemudian jika ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka itu adalah milik *marhun* dan jika adanya kekurangan maka itu merupakan tanggung jawab *rahin*.
- e. Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 (*Rahn Emas*)

Terdapat empat ketentuan yang ada dalam fatwa ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa didasarkan dari prinsip *rahn* yang memperbolehkan melakukan *rahn* emas.
 2. *Rahin* menanggung ongkos serta biaya menyimpan *marhun*.
 3. Besarnya jumlah ongkos berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan.
 4. Akad *ijarah* dilakukan sebagai dasar dari biaya penyimpanan *marhun*.
- f. Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 (*Rahn Tasjily*)

Fatwa ini memiliki beberapa ketentuan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Berlakunya fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 yang berkaitan dengan pelaksanaan *rahn tasjily*.

2. Bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang dari *rahin* yang akan digunakan untuk jaminan diserahkan kepada *murtahin*.
3. Kepemilikan barang tidak berpindah setelah penyerahan barang jaminan berbentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat diserahkan dari *rahin* ke *murtahin*.
4. *Murtahin* memperoleh wewenang dari *rahin* untuk menjual *marhun* dengan cara lelang ataupun dijual kepada pihak lain dengan prinsip syariah bila adanya wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya.
5. *Rahin* dapat memanfaatkan barang *marhun* dengan batas wajar yang telah disepakati
6. *Rahin* dapat dikenakan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan atas *marhun* dengan akad *ijarah*.
7. Besarnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan tidak berkaitan dengan besarnya jumlah hutang *rahin*.
8. *Murtahin* dapat dikenakan biaya lain selain biaya pemeliharaan sesuai dengan pengeluaran riil yang diperlukan.
9. *Rahin* menanggung biaya asuransi.

2.2.2.4 Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn

Menurut Nurhayati (2008) perlakuan akuntansi untuk *ar-rah*n adalah sebagai berikut:

- a. Murtahin (Pihak Penerima Gadai)

Ketika mendapatkan barang gadaian tidak dilakukan penjumlahan akan tetapi membuat keterangan berupa tanda terima dari barang.

1. Ketika penyerahan uang pinjaman

Jurnal :	Dr. Piutang	xxx
----------	-------------	-----

	Kr. Kas	xxx
--	---------	-----

2. Ketika memperoleh uang dari pembiayaan dan penyimpanan

Jurnal :	Dr. Kas	xxx
	Kr. Pendapatan	xxx

3. Ketika terjadi pengeluaran atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Jurnal:	Dr. Beban	xxx
	Kr. Kas	xxx

4. Ketika melunasi uang yang dipinjam maka barang yang digadaikan dikembalikan pada pemilik dan melakukan pembuatan bukti tanda serah terima dari barang.

Jurnal:	Dr. Kas	xxx
	Kr. Piutang	xxx

5. Ketika telah jatuh tempo tetapi peminjam uang tidak bisa melunasi pinjaman, maka barang yang telah digadaikan akan dijual oleh pihak murtahin, dan nilai dari menjual barang gadaian adalah sama dengan piutang, yaitu apabila jumlahnya kurang artinya masih terdapat piutang yang jumlahnya merupakan selisih dari nilai jual dan saldo piutang.

Jurnal:	Dr. Kas	xxx
	Kr. Piutang	xxx

b. Rahin (Pihak yang menggadaikan)

Ketika diserahkannya aset pada murtahin tidak membuat jurnal, akan tetapi mendapatkan bukti terima barang atas menyerahkan barang gadaian dan membuat keterangan pada catatan akuntansi dari barang yang telah digadaikan.

1. Ketika mendapatkan uang pinjaman

Jurnal:	Dr. Kas	xxx
	Kr. Utang	xxx

2. Ketika membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada murtahin

Jurnal:	Dr. Beban	xxx
	Kr. Kas	xxx

3. Ketika melunasi hutang pada murtahin

Jurnal:	Dr. Utang	xxx
	Kr. Kas	xxx

4. Ketika telah jatuh tempo tetapi tidak bisa melunasi hutang, maka barang yang digadaikan akan dijual, berikut jurnal saat menjual.

Jurnal:	Dr. Kas	xxx
	Dr. Akumulasi penyusutan (jika berupa aset tetap)	xxx
	Dr. Kerugian (Jika terjadi kerugian)	xxx
	Kr. Keuntungan (Jika terjadi keuntungan)	xxx
	Kr. Aset	xxx

Melunasi hutang dari barang yang telah dijual oleh murtahin, apabila terdapat kekurangan dalam membayar hutang dari menjual barang gadaian maka pegadai/rajin masih mempunyai saldo hutang pada murtahin.

Jurnal:	Dr. Utang	xxx
	Kr. Kas	xxx

2.2.2.5 Sebab Gadai

Idri (2015) berpendapat bahwa dalam menggadaikan barang ada beberapa sebabnya, antara lain :

1. Memiliki hutang
2. Hutangnya bersifat tetap
3. Berhitung secara kontan atau bertanggung
4. Diketahuinya hutang secara jelas

2.2.2.6 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang

Barang yang akan digadaikan harus sesuai dengan ketentuan umum (Rifqi, 2008), antara lain :

- a. Barang gadaian harus bisa dijual.
- b. Barang dari hasil rampasan, pinjaman, dan barang yang telah diberikan pada orang lain yang merupakan jaminan tidak sah untuk digadaikan.
- c. Jumlah hutang harus pasti.
- d. Kedua belah pihak harus mengetahui mengenai hutang piutang tersebut.
- e. Lembaga tempat menggadaikan barang harus menerima barang yang digadaikan.
- f. Boleh membatalkan akad gadai apabila belum menerima barang.
- g. Tidak boleh membatalkan akad gadai ketika telah menerima barang.
- h. Dapat melakukan pembatalan menggunakan ucapan atau tindakan.
- i. Penerima gadai memegang amanah atas barang yang telah digadaikan.
- j. Apabila barang yang telah digadaikan musnah tanpa adanya unsur kesengajaan, lembaga penerima barang gadaian tidak ada kewajiban untuk mengganti.

2.2.2.7 Konsep Dasar Operasional *Ar-Rahn*

Berikut merupakan gambaran mengenai hubungan antara nasabah dengan lembaga penggadaian barang (Rifqi, 2008).

- a. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan agar mendapat pembiayaan.
- b. Lembaga penggadai barang melakukan penaksiran dari barang yang digadaikan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
- c. Lembaga yang dipercaya untuk menggadaikan barang dan nasabah setuju dengan akad gadai.
- d. Lembaga penggadai barang menerima biaya gadai.
- e. Setelah jatuh tempo nasabah dapat menebus kembali barang yang telah digadaikan.

2.2.2.8 Aspek Akad dan Akuntansi *Ar-Rahn*

Terdapat tiga macam akad yang digunakan dalam menggadaikan barang (Rifqi, 2008), antara lain :

a. *Al Qardul Hasan*

Dalam akad ini nasabah memberikan upah atau *fee* kepada lembaga tempatnya menggadaikan barang karena merawat serta menjaga barang yang ia gadaikan. Kegiatan yang menggunakan akad ini adalah ketika nasabah menggadaikan barang untuk memenuhi kepentingan konsumtif.

b. *Al Mudharabah*

Bagi hasil diberikan oleh *rahin* kepada *murtahin* dalam akad ini menurut kesepakatan hingga jumlah modal yang telah dipinjam lunas. Kegiatan yang menggunakan akad ini adalah ketika barang gadaian merupakan jaminan untuk modal usaha.

c. *Ba'i Al Muqoyyadah*

Murtahin membelikan barang yang diinginkan *rahin* atau *rahin* memberi *mark-up* pada *murtahin* menurut kesepakatan ketika berlangsungnya akad hingga

batas waktu yang telah ditentukan. Kegiatan yang menggunakan akad ini adalah ketika nasabah melakukan penggadaian barang demi keperluan produktif.

2.2.3 PSAK 107 dalam IAI

PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) : Akuntansi *Ijarah* dikemukakan untuk pertama kalinya pada 21 April 2009 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia). PSAK ini dikeluarkan untuk mengganti peraturan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah pada PSAK 59 : Akuntansi Perbankan Syariah yang telah dikemukakan pada tanggal 1 Mei 2002.

Berdasarkan DPN (Dewan Pengurus Nasional) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/2003 bahwa seluruh produk syariah yang telah dikeluarkan DSAK IAI kewenangannya beralih pada DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah) IAI.

Sesudah dilakukannya pengesahan awal pada tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada tanggal 6 Januari 2016 yang berkaitan dengan definisi dari nilai wajar dengan menyesuaikan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar yang diberlakukan efektif secara prospektif di periode tahun buku pada atau sesudah 1 Januari 2017.

PSAK 107 melakukan pengaturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk transaksi *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad dalam memindahkan manfaat dari sebuah aset pada waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan. Aset *ijarah* yaitu aset berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat disewakan manfaatnya.

2.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

1. Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

- a. Biaya Perolehan Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

- b. Penyusutan Obyek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa asset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi asset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.
- c. Pendapatan dan Beban Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- d. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:
- (1) Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya;
 - (2) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan
 - (3) Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

e. Perpindahan Kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;
- (2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- (3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau
- (4) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:
 - (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
 - (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

2. Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)

a. Beban sewa

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

b. Biaya pemeliharaan / perbaikan

Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan

obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

c. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (1) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;
- (2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati;
- (3) Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati; atau
- (4) Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

2.2.3.2 Penyajian

Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

2.2.3.3 Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
 - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;

- c. Agunan yang digunakan (jika ada);
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Pengaturan PSAK 107 baik dari sisi mu'jir (pemilik) dan dari sisi muata'jir (penyewa).

Tabel 2.1 PSAK 107 Menurut IAI

	Akuntansi untuk Mu'jir (Pemilik)	Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Besarnya biaya <i>ijarah</i> adalah sebesar biaya perolehan dan pengakuan objek <i>ijarah</i> ketika objek <i>ijarah</i> telah diperoleh.	
Penyusutan dan Amortisasi	Penyusutan atau amortisasi pada objek <i>ijarah</i> yang dapat disusutkan yaitu kebijakannya sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi pada aset yang sama jenisnya selama umur ekonomisnya.	
Pendapatan dan Beban	Pengakuan atas pendapatan sewa selama masa akad adalah ketika manfaat dari aset sudah diberikan pada penyewa.	Mengakui beban sewa selama masa akad ketika manfaat dari aset sudah diterima.

Sumber : Peneliti, 2021

Penyajian pendapatan *ijarah* adalah secara neto sesudah dikurangkan dengan beban yang berkaitan, contohnya adalah beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan lain-lain.

2.2.4 PSAK 107 dalam AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung iman Islam dengan mengembangkan standar akuntansi sebagai solusi investasi Islam. Pada

tahun 1991, beberapa pihak termasuk akuntan dan ulama Islam membantu mendirikan AAOIFI- sektor penetapan standar badan swasta di Bahrain dengan tujuan menghasilkan standar akuntansi internasional berdasarkan ajaran syariah bagi bank syariah dan lembaga keuangan. PSAK 107 mendefinisikan *ijarah* sebagai “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Dalam standar AAOIFI ini (FAS 8) menyatakan bahwa pemenuhan manfaat harus bersifat diperbolehkan dan manfaat harus sesuai dengan syariah. Dengan demikian, standar AAOIFI ini memberikan lebih rinci sehubungan dengan keabsahan dari kedua hak pakai antara hasil dan sewa. Hal ini memastikan bahwa *ijarah* hanya menandakan pengaturan tersebut di mana kedua hak pakai hasil dan pengembalian yang diperbolehkan oleh syariah. Standar AAOIFI pada *ijarah* menyatakan bahwa ketika sewa tidak termasuk janji maka menurut hukum kepemilikan ke penyewa, itu diklasifikasikan sebagai *Operating ijarah* dan jika ada janji itu adalah *ijarah Muntahia Bittamleek*. Pada dasarnya, perbedaan halus antara *ijarah* dan *Bittamleek* terletak pada pra-eksistensi janji itu dimana sewa diakhiri dengan lewat hukum untuk penyewa baik melalui Hadiah (pengalihan hak hukum untuk tidak ada pertimbangan).

Tabel 2.3 PSAK Menurut AAOIFI

	Akuntansi untuk Mu'jir (Pemilik)	Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)
Biaya Perolehan	Perhitungan besarnya biaya perolehan dari objek <i>ijarah</i> adalah sebesar biaya <i>ijarah</i> , ketika objek <i>ijarah</i> telah diterima adalah saat dilakukan pengakuan.	
Penyusutan dan Amortisasi	Kebijakan penyusutan dan amortisasi sesuai dengan peraturan lembaga keuangan, yaitu perhitungan sama dengan objek <i>ijarah</i> yang memiliki bentuk serupa.	
Pendapatan dan	Pengakuan atas pendapatan	Mengakui beban sewa

Beban	sewa selama masa akad atau pembayarannya ditentukan diawal	selama masa akad ketika manfaat dari aset sudah diterima. Tidak bisa meningkatkan sewa secara sepihak. Resiko kepemilikan ditanggung oleh penyewa.
-------	--	--

Sumber : Data Primer, 2021

2.2.5 Perbedaan PSAK 107 dalam IAI dan PSAK 107 dalam AAOIFI

Antara AAOIFI FAS 8 dan PSAK 107, perbedaan utama yaitu pengakuan pendapatan dan efek nilai sisa sejak kontrak *ijarah* dan sewa mereka. AAOIFI tidak ada ketentuan yang direkam pada ketidakpastian suku bunga karena sewa adalah tetap sepanjang jangka *Ijarah* atau ketentuan pembayaran ditentukan di depan dan lessor tidak dapat meningkatkan sewa secara sepihak. Selain itu, AAOIFI tidak menyebutkan penyisihan utang diragukan dalam kasus *ijarah*, karena akan dipahami bahwa ketentuan tersebut biasa dilakukan tetapi AAOIFI merekomendasikan lembaga keuangan untuk menetapkan ketentuan untuk perbaikan aktiva sewa guna usaha jika biaya perbaikan berbeda dari tahun ke tahun selama masa sewa. Ketentuan ini adalah signifikan di bawah kontrak *ijarah* karena risiko kepemilikan ditanggung oleh lessor. Tidak merekam penyediaan akan meremehkan kewajiban lessor.

2.2.6 *Ijarah*


2.2.6.1 Pengertian *Ijarah* dan IMBT

Ijarah merupakan sebuah akad untuk memindahkan hak guna dari barang dan jasa dengan membayar upah sewa (*ujrah*) tanpa disertai perpindahan kepemilikan dari barang tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Maksud dari akad *ijarah* adalah pengambilan manfaat dari sebuah barang maupun jasa dan digantikan dengan hal lain (Kautsar, 2012). *Ijarah* juga merupakan *lease contract* dalam lingkup perbankan syariah, yaitu ketika bank ataupun lembaga keuangan menyewakan peralatannya ke nasabah dengan syarat sebelumnya telah menentukan kepastian biaya bebannya (Rifqi, 2008).

IMBT (*Ijarah Muntahiya bit Tamlik*) merupakan akad *ijarah* yang mana pemilik dari aset ada pada pemberi sewa dan untuk penyewa mendapatkan manfaat serta kegunaan dari aset, tetapi ada perjanjian di awal akad oleh pemberi sewa kepada penyewa bahwa aset yang disewakan akan menjadi milik dari penyewa sesuai dengan kesepakatan (Nurhayati dan Wasilah,2008).

2.2.6.2 Skema Transaksi *Ijarah*

Gambar 2. 1 Skema Transaksi *ijarah*



Sumber: Antonio (2001) dalam Rifqi (2008)

Pada sektor perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah menjelaskan tentang mekanisme pada transaksi *Ijarah*, yaitu :

- Sama halnya dengan prinsip jual beli, melakukan pemindahan manfaat merupakan tanda akad *ijarah*, tetapi objek transaksinya berbeda, jika jual beli objeknya adalah barang, maka *ijarah* objeknya adalah jasa.
- Pada bank syariah, melakukan penjualan terhadap barang yang disewakan pada nasabah dapat dilakukan pada masa akhir persewaan yang dikenal dengan *al ijaraj al-muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang berakhir pemindahan kepemilikan).
- Melakukan kesepakatan pada awal diadakannya perjanjian untuk menentukan harga sewa dan harga jual diantara bank/lembaga keuangan dan nasabah.

2.2.6.3 Dasar Hukum Ijarah

a. Al Qur'an

Ayat dibawah bermaksud memaparkan janji antara umat muslim pada Allah dengan penerapan yang dilakukan manusia di kehidupan sehari-hari dalam hal muamalah (Kautsar, 2012).

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ^{فَل} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^{فَل} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 233)

b. Al Hadis

Berikut adalah dalil-dalil As-Sunnah pada Shahih Bukhari dan Muslim serta yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu'anhuma menurut Ibnu Majah (Kautsar, 2012).

Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa *“Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”* (Hr. Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah yang disampaikan oleh umar adalah *“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”* (Hr. Ibu Majah).

Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa *“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek”* (HR Imam Ahmad).

Pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa *“Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang*

kami cara seperti itu dan memerintahkan kepada kam agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR. Imam An-Nasa’i)

Rasulullah pernah bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu”anhu bahwa “*Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Aku akan menjadi musuh mereka: (1) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian dia curang; (2) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya; dan (3) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakannya dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upah”* (Hadis yang telah dihasanahkan Syaikh Albani Rahimatumullah pada kitab Irwa’ul Ghalil).

c. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 (*Ijarah*)

Fatwa ini mengatur ketentuan-ketentuan mengenai *ijarahi* (Rifqi, 2008) yang dijabarkan sebagai berikut :

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Adanya pernyataan tentang *ijab* dan *qabul*.
2. Adanya pihak pemberi sewa dan pihak penyewa yang mana keduanya akan melakukan berakad.
3. Nilai manfaat kegunaan aset dan pemabayaran biaya sewa merupakan obyek dari kontrak.
4. Dalam rukun *ijarah*, manfaat kegunaan barang merupakan jaminan dari kontrak yang wajib dipenuhi menggantikan sewa aset.
5. Adanya pernyataan dari pihak pemberi sewa dan pihak penyewa dengan cara verbal ataupun cara lain yang *equivalent* merupakan sighthat *ijarah*.

Kedua : Ketentuan Objek *Ijarah*

1. Objek dari *ijarah* berupa manfaat penggunaan aset atau jasa.
2. Manfaat dari penggunaan barang dapat diketahui nilainya serta dalam kontrak dapat dilaksanakan.
3. Memperbolehkan dalam memenuhi manfaat.

4. Harus benar-benar sanggup dalam memenuhi manfaat yang sesuai syariah.
5. Sengketa dapat terjadi bila manfaat tidak ditunjukkan secara spesifik, sehingga dalam mengenalkan barang harus dilakukan secara spesifik.
6. Perlu adanya pernyataan yang jelas mengenai spesifikasi mengenai jangka waktu atau dapat juga melakukan identifikasi fisik.
7. Pembayaran manfaat yang dijanjikan serta dibayar oleh seorang nasabah kepada lembaga keuangan syariah merupakan sewa.
8. Jasa dapat juga dijadikan sebagai pembayaran dalam sewa asalkan jenisnya sama dengan obyek kontrak.
9. Ukuran waktu, tempat, dan jarak adalah wujud dari *flexibility* dalam penentuan sewa.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

Kewajiban LKS dalam memberi sewa :

1. adanya aset yang akan disewakan.
2. tanggungan biaya memelihara aset terdapat pada LKS.
3. Adanya jaminan jika aset yang disewakan cacat.

Kewajiban Nasabah dalam menyewa :

1. melakukan pembayaran sewa dari aset yang disewa dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan menggunakan aset sesuai dengan kontrak.
2. Biaya untuk memelihara aset yang bersifat ringan atau tidak meteriil ditanggung oleh penyewa.
3. Penyewa tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan aset apabila tidak terjadi pelanggaran dari menggunakan yang diperbolehkan serta tidak terjadi kelalaian dari penyewa ketika menjaganya.

2.2.6.4 Pelakuan Akuntansi *Ijarah*

Menurut Nurhayati (2008), Perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mu'jir (Pemberi Sewa)

1. Biaya perolehan, diakuinya objek *ijarah* berupa aset berwujud atau aset tidak berwujud ketika aset telah diperoleh dan besarnya adalah sebesar biaya perolehan dengan syarat: (1) Adanya kemungkinan yang besar untuk perusahaan dalam mendapatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dari objek *ijarah*. (2) Bisa dilakukan pengukuran secara andal untuk biaya perolehannya.

Jurnal:	Dr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx
	Kr. Kas/Utang	xxx

2. Penyusutan, penyusutan atau amortisasi pada aset *ijarah* yang bisa disusutkan, perlakuannya disamakan dengan aset yang sejenis selama umur ekonomis (umur manfaat). Untuk perhitungan penyusutan umur ekonomis/umur manfaat pada akad IMBT yaitu periode pada adak IMBT.

Jurnal:	Dr. Biaya Penyusutan	xxx
	Kr. Akumulasi Penyusutan	xxx

3. Pendapatan Sewa, pengakuannya di akhir periode pelaporan ketika manfaat dari aset sudah diberikan ke penyewa dan dianggap piutang pendapatan sewa ketika manfaat sudah diberikan tetapi perusahaan belum mendapatkan uang menurut nilai yang bisa terrealisasi.

Jurnal:	Dr. Kas/ Piutang Sewa	xxx
	Kr. Pendapatan Sewa	xxx

4. Biaya Perbaikan Objek *Ijarah*, ditanggung oleh pemilik dan untuk pengeluaran dapat dilakukan oleh pemilik ataupun penyewa berdasarkan persetujuan dari pemilik.

Pada saat terjadi, diakui sebagai beban pemilik ketika penyewa rutin melakukan perbaikan dari arahan pemilik.

Jurnal:	Dr. Biaya Perbaikan	xxx
	Kr. Utang	xxx

Pada saat terjadi, tetapi perbaikan pada objek *ijarah* tidak dilakukan secara rutin oleh penyewa.

Jurnal:	Dr. Biaya Perbaikan	xxx
	Kr. Kas/ Utang/ Perlengkapan	xxx

Penjualan bertahap pada *ijarah* IMBT untuk biaya perbaikan yang menanggung adalah pemilik dan penyewa sesuai bagian dari aset *ijarah*.

Jurnal:	Dr. Biaya Perbaikan	xxx
	Kr. Kas/ Utang/ Perlengkapan	xxx

5. Cara melakukan pemindahan kepemilikan objek *ijarah* pada *ijarah* IMBT yaitu:

Besarnya jumlah objek *ijarah* akan diakui sebagai beban ketika pemilik menghibahkan objek *ijarah*.

Jurnal:	Dr. Beban <i>ijarah</i>	xxx
	Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
	Kr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx

Melakukan penjualan terhadap objek *ijarah* sebelum berakhir masanya yaitu dengan menghitung selisih dari harga perolehan penjualan objek *ijarah* dengan besarnya biaya sewa yang telah disepakati, maka pengakuannya dapat sebagai keuntungan ataupun kerugian.

Jurnal:	Dr. Kas/ Piutang	xxx
	Dr. Akumulasi penyusutan	xxx

Dr. Kerugian xxx

(apabila harga jual lebih kecil daripada nilai buku)

Kr. Keuntungan xxx

(Apabila harga jual lebih besar daripada nilai buku)

Kr. Aset *Ijarah* xxx

Menjual objek *ijarah* setelah berakhirnya akad maka selisih dari jumlah objek tercatat *ijarah* dan harga penjualan pengakuannya sebagai keuntungan ataupun kerugian.

Jurnal: Dr. Kas xxx

Dr. Kerugian xxx

(Apabila harga penjualan lebih kecil daripada nilai buku)

Dr Akumulasi penyusutan xxx

Kr. Keuntungan xxx

(Apabila harga penjualan lebih besar daripada nilai buku)

Kr. Aset *Ijarah* xxx

menjual objek *ijarah* secara bertahap dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pengakuan atas objek *ijarah* yang telah dijual dengan menghitung selisih dari harga penjualan dan besarnya jumlah tercatat objek *ijarah* adalah keuntungan atau kerugian.

Jurnal: Dr. Kas xxx

Dr. Kerugian xxx

(Apabila harga jual lebih kecil daripada nilai buku)

Dr. Akumulasi penyusutan xxx

Kr. Keuntungan xxx

(Apabila harga jual lebih besar daripada nilai buku)

Kr. Aset *Ijarah* xxx

- (2) Pengakuan pada objek *ijarah* yang tidak dibeli oleh penyewa adalah aset lancar ataupun aset tidak lancar sesuai dengan tujuan digunakannya aset.

Jurnal:

	Dr. Aset Lancar/Tidak Lancar	xxx
	Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
	Kr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx

Munculnya beban atau keuntungan dan kerugian dari hasil menjual aset *ijarah* pengakuannya saat periode waktu berjalan sebagai beban atau keuntungan atau juga kerugian. Munculnya keuntungan maupun kerugian tidak bisa menjadi penambah maupun pengurang beban *ijarah*.

6. Penyajian, setelah pendapatan *ijarah* dikurangkan dengan beban yang berkaitan seperti beban pemeliharaan, beban perbaikan, beban penyusutan dan lain sebagainya kemudian disajikan secara neto.
7. Pengungkapan, melakukan pengungkapan pada laporan keuangan atas transaksi *ijarah* dan IMBT oleh pemilik, tapi tidak dibatasi dengan:
 - (1) Penjelasan secara umum isi dari akad yang signifikan dan termasuk tapi tidak dibatasi oleh: adanya wa'ad sebagai pemindahan kepemilikan dan tata cara yang dipergunakan (jika terdapat wa'ad pemindahan kepemilikan), batasan-batasan seperti *ijarah* lanjut, serta penggunaan agunan (jika terdapat agunan).
 - (2) Akumulasi penyusutan serta nilai perolehan pada semua kelompok aset *ijarah*.
 - (3) Adanya transaksi jual dan transaksi *ijarah* (apabila ada).
 - b. Musta'jir (penyewa)

1. Beban Sewa, pengakuannya ketika manfaat dari aset sudah diperoleh pada masa akad.

Jurnal:	Dr. Beban Sewa	xxx
	Kr. Kas/Utang	xxx

Ukuran dari pengakuan sewa besarnya adalah jumlah pengeluaran untuk manfaat yang sudah diperoleh.

2. Biaya pemeliharaan untuk objek *ijarah*, merupakan tanggungan dari penyewa dan ketika terjadinya diakui sebagai beban. Untuk IMBT dengan cara menjual objek *ijarah* dengan bertahap, meningkatnya kepemilikan dari objek *ijarah* akan meningkatkan biaya pemeliharaan menjadi beban dari penyewa.

Jurnal:	Dr. Beban Pemeliharaan Ijarah	xxx
	Kr. Kas/ Utang/ Perlengkapan	xxx

Ketika biaya pemeliharaan dibayar di awal oleh penyewa yang sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pemberi sewa.

Jurnal:	Dr. Piutang	xxx
	Kr. Kas/ Utang/ Perlengkapan	xxx

3. Berpindahnya kepemilikan, pada IMBT caranya adalah sebagai berikut:

Hibah, besarnya keuntungan yang didapatkan dari nilai wajar objek *ijarah* diakui sebagai aset.

Jurnal:	Dr. Aset Nonkas (Eks <i>ijarah</i>)	xxx
	Kr. Keuntungan	xxx

Pembelian ketika akad belum berakhir, diakui aset yang jumlahnya sebesar membayar sisa dari cicilan sewa ataupun sebesar kesepakatan oleh penyewa.

Jurnal:	Dr. Aset Nonkas (Eks <i>ijarah</i>)	xxx
	Kr. Kas	xxx

Membeli objek *ijarah* ketika berakhirnya akad, diakui sebagai aset yang besarnya pembayaran sesuai dengan kesepakatan oleh penyewa.

Jurnal:	Dr. Aset Nonkas (Eks <i>ijarah</i>)	xxx
	Kr. Kas	xxx

Membeli objek *ijarah* dengan cara bertahap, diakui sebagai aset yang besarnya sebesar biaya perolehan dari objek *ijarah* yang diperoleh oleh penyewa

Jurnal:	Dr. Aset Nonkas (Eks <i>Ijarah</i>)	xxx
	Kr. Kas	xxx
	Kr. Utang	xxx

4. Apabila penyewa melakukan persewaan atas aset *ijarah* kepada pihak lain, maka PSAK ini harus melakukan penerapan terhadap perlakuan akuntansi sebagai pemilik dan sebagai penyewa.
5. Pengungkapan, pada laporan keuangan penyewa mengungkapkan yang berkaitan dengan *ijarah* dan IMBT yang tidak dibatasi oleh:
 - (1) Penjelasan secara umum dari isi akad dengan yang signifikan terkait akan tetapi tidak dibatasi oleh jumlah yang dibayarkan, adanya wa'ad dari pemilik ketikan mengalihkan kepemilikan dan tata cara yang dipergunakan (Apabila terdapat Wa'ad pemilik sebagai pengalih kepemilikan), batasan-batasan seperti *ijarah* lanjut, serta penggunaan agunan (apabila ada).

- (2) Adanya transaksi jual dan transaksi *ijarah* serta keuntungan ataupun kerugian yang telah diakui (apabila terdapat transaksi tersebut).

2.2.7 Baitul Maal wa Tamwil

2.2.7.1 Pengertian Baitul Maal wa Tamwil


Menurut Rifqi (2008), masyarakat Indonesia mulai mengenal *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau biasa disebut BMT yang melakukan operasi pada daerah sekitar pasar, pedesaan, pinggiran kota ataupun yang kantornya berada di masjid, tetapi konsep dari BMT sebenarnya merupakan Industri Perbankan Syariah yang dapat mengelola unit bisnis sekaligus unit social dengan fungsi *intermediary unit* diantara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana.

Konsep dari *Baitul Maal wa Tamwil* yang merupakan lembaga keuangan berlandaskan ekonomi yang *salaam* atau yang berarti keselamatan (berdasarkan ini keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan memiliki dua fungsi sebagai berikut:

- a. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) adalah penerimaan dana yang dititipkan berupa *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* serta mengoptimalkan pendistribusiannya berdasarkan pada peraturan dan amanah.
- b. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) adalah kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk peningkatan kualitas ekonomi dari pengusaha dengan cara adaya dorongan menabung dan penunjangan biaya ekonomi.

2.2.7.2 Aplikasi Rahn di Baitul Maal wa Tamwil

Gambar 2. 2 Aplikasi Rahn di Baitul Maal wa Tamwil




Sumber: Sudarsono (2003) dalam Rifqi (2008)

Dari gambar diatas, alur pembiayaan pada *Baitul Maal wa Tamwil* dimulai dari nasabah yang akan mengajukan pembiayaan melakukan akad dengan BMT, kemudian nasabah menyerahkan barang jaminan kepada BMT, lalu BMT melakukan penaksiran pada barang jaminan, setelah itu BMT memberikan pembiayaan, ketika telah jatuh tempo maka nasabah melakukan penebusan barang jaminan kepada BMT.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Berfikir



Sumber : Peneliti, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian studi kasus, yaitu aktivitas yang mendorong peneliti untuk menyelidiki suatu fenomena yang memiliki batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas dalam kehidupan nyata, sehingga memanfaatkan multisumber bukti (Yin, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi mendalam melalui permasalahan yang terdapat pada BMT dan mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan data dan informasi tentang masalah tersebut serta mencari solusi, sehingga data atau informasi mengenai masalah harus dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pendekatan penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada filsafat post positivisme dimana objek yang diteliti dalam keadaan alami dan peneliti merupakan instrument kunci, mengambil sampel untuk sumber data dengan cara purposive dan snowball, triangulasi sebagai teknik pengumpulan, menganalisis data dengan sifat induktif, serta hasil dari penelitian ditekankan pada makna generalisasi (Sugiono: 2011). Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan tentang fenomena yang sebenarnya terjadi pada lokasi penelitian dengan menggunakan purposive, yaitu peneliti telah menentukan sampel yang sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu kepala BMT UGT Sidogiri Blitar capem dan bagian kasir, kemudian triangulasi untuk memeriksa keabsahan dengan pemanfaatan berbagai sumber yaitu PSAK 107, DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 dan 68/DSN-MUI/III/2008 kemudian dengan menilai sudut pandang bagian kasir BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo sebagai pembanding pada perlakuan akuntansi akad rahn di BMT UGT Sidogiri

Blitar Capem Sukorejo, bersifat induktif dalam analisis data yang diawali penjelasan masalah dan diakhiri dengan kesimpulan, serta penekanan generalisasi pada hasil penelitian yaitu menalar hasil penelitian sehingga terbentuk kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo yang merupakan badan berbentuk koperasi syariah, beralamat di Jalan Tanjung no.113, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 67122.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai informan yang berarti seseorang yang terdapat pada latar penelitian dengan manfaatnya yaitu memberi informasi kepada peneliti mengenai kondisi serta situasi tentang latar penelitian (Moleong, 2010). Dalam melakukan penelitian ini, Bapak Ishom selaku kepala cabang pembantu dari BMT UGT Sidogiri Sukorejo Blitar dan Bapak Nazilul Farkhan selaku bagian kasir BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo merupakan subjek yang telah ditentukan oleh peneliti untuk membantu peneliti pada proses pengumpulan dan pengolahan data.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dengan proses pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh yang melakukan penelitian pada sumber pertama (Sugiono, 2012), yaitu ketika melakukan observasi pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo, wawancara yang dilakukan kepada bapak Ishom selaku kepala capem Sukorejo dan bapak Nazilul Farkhan selaku bagian kasir capem Sukorejo serta studi kasus terkait perlakuan akuntansi ar-rahn. Data primer dalam penelitian ini adalah gambaran secara umum dari lokasi penelitian, peneliti membuat contoh kasus sesuai permasalahan dan narasumber memberi

cara untuk penyelesaian sesuai yang terjadi pada lokasi penelitian, serta keterangan-keterangan tambahan lainnya. Sedangkan data sekunder merupakan sebuah sumber dari data yang hasilnya tidak memberi data secara langsung bagi pencari data dan sifatnya adalah untuk mendukung data primer contohnya adalah sebuah dokumen, buku, literature, serta bacaan. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa laporan neraca harian periode 30 November 2018 dan 31 Desember 2018, surat pernyataan bukti kegiatan rahn, serta buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi ar-rahn.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan lima metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, studi kepustakaan dan dokumentasi.

- a. Observasi, yaitu kegiatan awal yang dilakukan peneliti berupa melakukan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian dalam upaya memahami fenomena yang terjadi dengan cara wawancara pada bapak Ishom selaku kepala BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo dan mencari informasi dari web. Nasution (dalam Sugiono, 2012) berpendapat bahwa observasi merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang memiliki fakta bahwa dunia kenyataan diketahui dan dapat diamati dengan cara observasi sehingga para ilmuwan hanya bisa melakukan pekerjaan berdasarkan data tersebut.
- b. Wawancara, yaitu bertemunya dua orang yang akan melakukan tanya jawab supaya dapat bertukar pikiran mengenai ide maupun informasi agar bisa mengkonstruksikan makna pada suatu pembahasan, menurut Esterberg (dalam sugiono, 2012) yang manadalam penelitian ini proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada narasumber yang merupakan informan serta telah ditentukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada bapak Ishom selaku kepala BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo.

- c. Studi kasus adalah salah satu metode yang digunakan dalam upaya penyelidikan pada suatu peristiwa tentang seseorang (seperti riwayat hidup) atau sesuatu. Perlunya informasi yang banyak dalam teknik ini agar dapat memperoleh informasi yang cukup luas. Teknik ini menggunakan metode lain sebagai integrasi dari data yang didapatkan (Bimo, 2010). Studi kasus pada penelitian ini berupa peneliti membuat contoh kasus mengenai perlakuan akuntansi ar-rahn dan narasumber yang akan menyelesaikan sesuai dengan cara yang biasa dilakukan di BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo
- d. Studi Kepustakaan adalah teknik yang ada kaitannya dengan kajian teoritis dan juga referensi lain serta ada kaitannya pula dengan perkembangan dari nilai, budaya dan norma di suatu situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian tidak pernah terlepas dari literatur ilmiah yang menyebabkan studi kustakaan ini sangatlah penting dalam sebuah penelitian (Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini studi pustaka berupa buku akuntansi syariah tentang perlakuan akuntansi ar-rahn dan PSAK 107, antara lain Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia dan Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kotemporer.
- e. Dokumentasi, yaitu sebuah catatan dari peristiwa yang telah lampau berupa tulisan seperti biografi, sejarah dari kehidupan, dan peraturan/kebijakan, kemudian gambaran seperti foto, sketsa, dan gambar hidup lalu ada pula hasil karya monumental yang dibuat seseorang seperti patung, film atau juga gambar (Sugiono, 2011). Dokumen yang akan dilampirkan adalah laporan neraca harian periode 30 November 2018 dan 31 Desember 2018, surat pernyataan bukti kegiatan rahn, serta foto sarana transaksi.

3.6 Analisis Data

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini antara lain :

1. Reduksi data, adalah suatu proses berfikir secara sensitif yang membutuhkan kecedasan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan atau wawasan tinggi, untuk peneliti pemula atau masih baru yang akan melakukan reduksi data dianjurkan melakukan diskusi dengan teman ataupun orang lain yang telah ahli (Sugiono, 2015). Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam melakukan reduksi data adalah dengan melakukan pemilihan data-data yang diperlukan berupa kegiatan perlakuan akuntansi akad *ar-rahn* pada BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo, DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 dan DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008, serta PSAK 107. Kemudian melakukan pengelompokan menurut data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Selanjutnya melakukan identifikasi data dengan mencocokkan peraturan dan data yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Penyajian data adalah langkah yang diambil setelah melakukan reduksi data, bentuk dari penyajian data ini dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain (Sugiono, 2015). Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian singkat mengenai analisis kesesuaian perlakuan akuntansi akad *ar-rahn* pada BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo.
3. Pengambilan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam kegiatan analisis data yang menghasilkan temuan baru dan dapat berbentuk gambaran atau deskripsi sebuah objek yang pada awalnya bersifat belum jelas atau remang-remang ataupun gelap menjadi jelas ketika telah dilakukannya penelitian, bisa dalam bentuk hipotesis atau teori, interaktif atau kasual (Sugiono, 2015). Dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan mengenai

kesesuaian perlakuan akuntansi akad *ar-rah*n pada BMT UGT Sidogiri
Blitar capem Sukorejo



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Latar Belakang BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo

Berdirinya BMT Sidogiri berawal dari tabungan santri pada Pondok Pesantren Pasuruan yang pada saat itu tidak disetujui oleh salah satu pengasuh pondok apabila penyimpanan uang dilakukan di Bank Konvensional. Ketika itu terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan riba dan ada pula yang tidak, untuk menyasati hal tersebut akhirnya tabungan santri tersebut tidak diletakkan di bank, melainkan dikelola oleh pengasuh sendiri, jadi pengelolaannya pada saat itu hanya melayani penjual-penjual atau pedagang makanan yang ada disekitar pondok, itupun semua masih menggunakan akad mudhorobah, akhirnya karena terus berkembang, digunakanlah bermacam macam akad, maka setelah itu didirikanlah BMT MMU

BMT MMU atau *Mursalah Lill Ummah* adalah awal sebelum adanya BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu), lambat laun karena adanya permintaan dari alumni pondok yang ingin dibentuknya BMT UGT, maka dibentuklah BMT UGT dengan pembagian wilayah untuk MMU lingkupnya di Pasuruan yaitu di lingkungan pondok, sedangkan UGT yaitu diluar Pasuruan karena telat melebarkan sayap hingga diluar Pasuruan.

Berdirinya BMT UGT di Blitar adalah karena melihat prospek yang ada di Blitar itu sangat bagus, dilihat dari pusat untuk wilayah Blitar belum ada juga, kemudian sebagian alumni mengajukan untuk dibuka BMT yang ada di wilayah Blitar, lalu begitu disurvei oleh pusat akhirnya disetujui. Sebenarnya untuk persyaratan mendirikan BMT di satu wilayah itu minimal harus ada alumni, untuk wilayah Blitar itu alumninya sekitar 3 orang, selain itu juga perlu memberdayakan

karyawan dari wilayah setempat, kecuali kalau disatu wilayah itu banyak alumninya, bisa mencukupi jumlah karyawan, maka seluruh karyawan disitu harus alumni, tapi kalau disitu alumninya sedikit, minimal dalam satu cabang itu harus ada karyawan yang alumni, cuma alumninya diwilayah Blitar ini pendatang semua.

4.1.2 Visi & Misi

Visi


1. Saling tolong menolong
2. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam
3. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang social dan ekonomi

Misi

1. Meminimalisir rentenir dan riba
2. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi
3. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah
4. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
5. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shaddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profrsional)

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BMT Sidogiri Kota Blitar



Tugas:

1. Kepala Cabang : Amir Burhan
2. Kepala Cabang Pembantu Sukorejo : Mokh. Ishom
3. Teller (Kasir) : Nazilul Farkhan
 - a. Bertanggung jawab atas brangkas
 - b. Bertanggung jawab atas ketertiban administrasi
 - c. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang

4. AOSP (Marketing) : M. Anwar Nuris dan Hisbullah Huda
- a. Menangani pembiayaan lancer
 - b. Mencari nasabah baik untuk pembiayaan maupun tabungan dengan target yaitu sehari minimal mendapatkan 4 sampai 5 orang nasabah/ 10-12 juta perhari selain kegiatan kenarikan
5. AOAP (Penagih) : M. Luai Hasan
- a. Menangani pembiayaan yang macet

4.1.4 Produk

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *rahn* dan *ijarah*
- b. Akad *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan peneyrahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman
- c. Akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbalan jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan:

- a. Proses cepat dan mudah
- b. Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- c. Ujrah lebih murah dan kompetitif
- d. Perhitungan ujrah sistem harian
- e. Transaksi sesuai syariah

Ketentuan:

- a. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- b. Pembayaran ujarah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- c. Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan:

- a. Fotocopy KTP suami istri
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Agunan berupa emas

2. UGT MUB

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) atau jual beli (murabahah)
- b. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- c. Akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- d. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati

Keuntungan dan Manfaat:

- a. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan maslahah
- b. Anggota bisa sharing resiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota
- c. Terbebas dari riba dan haram

Ketentuan:

- a. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil)
- b. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- c. Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir
- d. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 1. Fotokopi KTP pemohon
 2. Fotokopi KTP suami/istri/wali
 3. Fotokopi kartu keluarga
 4. Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
 5. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
 6. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 7. Fotokopi agunan (SHM/SHGB/BPKB)
 8. Fotokopi legalitas usaha (NPWP, TDP, dan SIUP) untuk badan usaha
- 3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota

Akad Pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah) atau qordhul hasan.
- b. Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT mermbeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

- c. Ijarah paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai musta'jir/penyewa dengan BMT sebagai mu'jir/ yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.
- d. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai kafil memberikan jaminan/ menanggung hutang/ kewajiban anggota sebagai makful 'anhu kepada pihak ketiga (makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/ujroh)
- e. Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- f. Qordhul hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- a. Modal usaha (murabahah atau qardul hasan)
- b. Biaya sekolah/pendidikan (akad ijarah paralel atau kafalah)
- c. Biaya rawat inap rumah sakit (akad ijarah paralel atau kafalah)
- d. Pembelian perabot rumah tangga (akad murabahah)
- e. Pembelian alat-alat elektronik (akad murabahah)
- f. Melunasi tagihan hutang (hiwalah)

Keuntungan dan manfaat:

- a. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- b. Anggota tidak perlu meneyrahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan:

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- d. Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- e. Maksimum plafon pembiayaan semapai dengan Rp. 1.000.000

Persyaratan:

- a. Fotokopi KTP pemohon
 - b. Fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri
 - c. Fotokopi kartu keluarga
 - d. Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
 - e. Fotokopi rekening listerik atau PDAM 3 bulan terakhir
4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah)
- b. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok tambahan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan manfaat:

- a. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- b. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- c. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan KBB
- d. Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%)
- e. Terbebas dari riba dan haram

Ketentuan:

- a. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- d. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- e. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- f. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- g. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 100.000.000 untuk kendaraan bekas dan Rp.200.000.000 untuk kendaraan baru
- h. Uang muka minimal 25%

Persyaratan:

- a. Fotokopi KTP pemohon
 - b. Fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri/wali
 - c. Fotokopi kartu keluarga
 - d. Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
 - e. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - f. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja
 - g. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - h. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)
5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- a. Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas)
- b. Bargaransi (pabrik atau toko)
- c. Barangnya marketable seperti laptop, computer, TV, audio, kulkas, dan lain-lain

Akad pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual-beli (murabahah) atau akad ijarah muntahiah bi al-tamlik
- b. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati
- c. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan anggota sebagai penyewa

Keuntungan dan manfaat:

- a. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- b. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- c. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan
- d. Terbebas dari riba dan haram

Ketentuan umum:

- a. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- b. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- c. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah
- d. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga

- e. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo
- f. maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 10.000.000
- g. Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja

Persyaratan:

- a. Fotokopi KTP pemohon
 - b. Fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri/wali
 - c. Fotokopi kartu keluarga
 - d. Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
 - e. Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - f. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja
 - g. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - h. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk, dan spesifikasi yang penting
6. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji

Akad pembiayaan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad kafalah bil ujah
- b. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai kafil memberikan dana kafalah (talangan) kekurangan biaya pendaftaran haji anggota sebagai makful'anhu kepada pihak ketiga (makful alaih) yaitu kementerian agama, dengan dikenakan biaya (upah/ujroh).

Keuntungan dan manfaat:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah

- b. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan diseluruh kantor layanan BMT UGT
- c. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji
- d. Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah
- e. Pembiayaan tanpa agunan
- f. Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun
- g. Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT

Keuntungan:

- a. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp.100.000,- (tergantung masing-masing notaris setempat)
- b. Maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan seat porsi haji
- c. Sistem angsuran;
 - 1. Secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan
 - 2. Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan ujah kafalah dibayar diawal

Persyaratan:

- a. Telah memiliki rekening tabungan haji al-haromin
- b. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung)
- c. Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK)
- d. Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

Nb:

Semua pembiayaan di koperasi BMT UGT Sidogiri di cover asuransi jiwa, sampai Rp.100.000.000 (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan tabarru' asuransi gratis.


BMT UGT Sidogiri Capem Kota Blitar memiliki akad lain yang memang belum tergabung dalam pembiayaan-pembiayaan diatas, akad tersebut adalah akad *rahn tasjily* yaitu akad yang digunakan dalam menggadaikan *marhun* (jaminan) berbentuk surat berharga dari sebuah barang yang barangnya tersebut tetap berada ditangan *rahin* (nasabah). Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kota Blitar mengungkapkannya dengan mengatakan:

“disini ada juga akad rahn tasjily, tapi memang tidak ada di brosur pembiayaan, tetapi jika *rahin* (nasabah) ingin mengajukan bisa kita proses”

4.1.5 Mekanisme Pembiayaan *Rahn* pada BMT UGT Sidogiri Capem Blitar

Gambar 4.2

Mekanisme pembiayaan *rahn rasmi*




Keterangan:

Rahin (nasabah) mengajukan pembiayaan ke BMT UGT SidogiriCapem Kota Blitar dengan membawa *marhun* (jaminan) berupa emas yang kemudian diserahkan langsung pada pihak BMT, kemudian BMT melakukan pengecekan emas ke toko emas, jika emas terbukti palsu maka pembiayaan tidak diteruskan, dan jika emas terbukti asli maka pihak BMT melakukan akad pembiayaan dengan rahin (nasabah) dan setelah itu pembiayaan akan dicairkan.

Gambar 4.3

Mekanisme pembiayaan *rahn Tasjily*



Keterangan:

Rahin (nasabah) mengajukan pembiayaan ke BMT Sidogiri Blitar dengan membawa Marhun (jaminan) berupa sertifikat/surat berharga, kemudian pihak

BMT Sidogiri melakukan pengecekan mengenai kebenaran sertifikat/ surat berharga tersebut dengan melakukan survey lapangan, jika tidak sesuai maka pembiayaan tidak dilanjutkan dan jika telah sesuai maka pembiayaan akan dilanjutkan dengan akad, penyerahan marhun (jaminan) dan pencairan dana pembiayaan.

4.1.6 Studi Kasus

4.1.6.1 Studi Kasus Rahn Rasmi

- Pada tanggal 1 Agustus 2019 Ibu Siti membeli emas antam seharga Rp.7.600.000,- dengan kemurnian 99,99% dan beratnya 10 gram, kemudian pada tanggal 1 November 2019 Ibu Siti menggadaikan emas batangan tersebut kepada BMT Sidogiri Capem Kota Blitar untuk keperluan renovasi toko. Berapakah maksimal uang yang diperoleh Ibu Siti dan biaya apa saja yang harus dibayarkan serta bagaimana perhitungannya?

Catatan:

- a. Harga emas antam ibu Siti pada bulan November 2019 adalah Rp.7.800.000
- b. Jangka waktu pinjaman 6 bulan (Jatuh tempo pada 1 Mei 2020)
- c. Angsuran dibayar setiap bulan sekali

Harga emas:

$Rp. 7.800.000 \times 99,99\% = Rp. 7.799.220$ (Acuan menggunakan harga emas saat terjadinya transaksi)

Pinjaman yang diperoleh :

$90\% \times Rp. 7.799.220 = Rp. 7.019.298$ (Pembiayaan maksimal yang diperoleh adalah 90% dari harga emas yang digadaikan)

Ujroh :

$2,5\% \times Rp. 7.019.298 = Rp. 175.482,45$

Jurnal :

Piutang	7.019.298
Kas	7.019.298

- Pada tanggal 1 Desember 2019 Ibu Siti mendatangi BMT Sidogiri Capem Kota Blitar untuk melakukan angsuran. Berapa jumlah angsuran pertama yang harus dibayar oleh Ibu Siti dan bagaimana perhitungannya serta jurnal yang dicatat?

$$\text{Rp. } 7.019.298 : 6 = \text{Rp. } 1.169.883 + \text{Rp. } 175.482,45 = \text{Rp. } 1.345.365,45$$

Jadi jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Rp.1.345.365,45,-. Angsuran yang dibayarkan jumlahnya dapat berbeda-beda tergantung kesanggupan nasabah, kadang bisa langsung membayar lebih atau kadang bila masih belum memiliki uang yang cukup bisa dibayar ujuhnya dulu.

Jurnal untuk pembayaran hutang setiap bulan :

Kas	1.169.883
Piutang	1.169.883

Jurnal untuk pendapatan ujuh :

Kas	175.482,45
Pendapatan	175.482,45

-Pada bulan April 2020 Ibu Siti melakukan pelunasan atas hutangnya. Bagaimana perhitungan serta jurnalnya?

Hutang yang sudah dibayar :

$$\text{Rp. } 1.169.883 \times 2 = \text{Rp. } 2.339.766$$

Pelunasan yang harus dibayar oleh ibu Siti pada bulan April 2020 adalah :

Rp. 2.339.766 + Rp. 175.482,45 = Rp. 2.690.730,9

Karena hutang yang sudah dibayar selama 4 bulan mulai bulan Desember hingga Maret, maka tersisa 2 bulan untuk pelunasan yaitu bulan April dan Mei, sehingga nasabah harus membayar sisa angsuran untuk 2 bulan tersebut sebesar Rp. 2.339.766,- ditambah dengan ujroh pada bulan April dan Mei sebesar Rp.350.964,9,-.

Jurnal untuk pembayaran hutang :

Kas	2.339.766
Piutang	2.339.766

Jurnal untuk pendapatan ujroh :

Kas	350.964,9
Pendapatan	350.964,9

-Apabila telah jatuh tempo tetapi Ibu Siti tidak dapat melunasi dan meminta perpanjangan waktu untuk membayar hutang, maka apa yang akan dilakukan pihak BMT Sidogiri Capem Kota Blitar?

Hal yang akan dilakukan pihak BMT adalah sebagai berikut *“Melakukan akad baru, mengacu pada jaminannya itu tadi, kalau memang emas ya akad gaden lagi atau bisa juga akad jual beli “emasnya saya beli dulu” nanti kalau sudah punya uang boleh “saya beli lagi pak emasnya” gitu”*.

-Apabila Ibu Siti tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo dan marhun harus dilelang,

1. Jika terjadi kelebihan uang dalam penjumlahan

Maka pihak BMT akan melakukan hal berikut *“dikembalikan pada orangnya, maka setelah kita jual barangnya “kok lebih dari harga pembelian dulu”, itu dikembalikan, bukan haknya kita”*.

2. Jika terjadi kekurangan uang dalam penjualan

Maka pihak BMT akan melakukan hal berikut “*ya didiskusikan lagi, “bagaimana ini bu kekurangannya”, kalau memang keadaannya sudah tidak mampu, tidak memungkinkan, maka tuhan berikutnya kita ajukan untuk pemutihan, pemutihan istilahnya memang untuk biaya-biaya yang mecet dan kondisi nasabah sudah tidak memungkinkan lagi, kita mengajukan pemutihan ke pusat sehingga utangnya yang itu tadi dihapus. Kemarin kita pemutihan tahun 2018 sebesar Rp.14.000.000,-, hampir tiap tahun kita melakukan pemutihan, itupun pinjaman-pinjaman mulai tahun 2014, 2015”.*

-Timbul biaya atas kegiatan pelelangan ditanggung oleh siapa?

Biaya yang timbul atas kegiatan pelelangan akan dibayarkan dari uang hasil melelang barang jaminan, berikut penjelasannya “*kalau memang lelang Alhamdulillah kita tidak pernah sampai terjadi, Cuma kita istilahnya memberi efek jera, jadi ke pelelangan untuk minta surat jadwal lelang, tapi kita tidak melelang, nanti gini “ bu saya sudah dapat surat lelang, barangnya ibu akan dilelang tanggal sekian” tapi kita tidak memasukkan barang kesana, kan tidak terjadi kalau kita tidak memasukkan barang sebenarnya, jadi kita kerja sama dengan petugas sana “pak saya minta surat ini, rencananya mau dilelangkan, kapan kira-kira?”*, kita minta surat lelang dari sana, tapi kita Alhamdulillah tidak pernah seperti itu, hanya diberi saran seperti itu untuk menyelesaikan orang orang yang kadang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau memang terjadi ya biayanya ditanggungkan dari hasil barang lelang itu”.

4.1.6.2 Studi Kasus Rahn Tasjily

- Pada tanggal 1 November 2019 bapak Sukri menggadaikan BPKB sepeda motor Honda AFX tahun 2019 kepada BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo. Berapakah uang pinjaman yang diperoleh bapak Samsul dan berapakah biaya ujrohnya ?

Catatan:

- a. Jangka waktu pinjaman 1 tahun
- b. Angsuran dibayarkan setiap bulan
- c. Taksiran harga sepeda motor ketika digadaikan Rp.20.000.000,-

Uang yang diperoleh dari menggadaikan barang tersebut sebesar Rp.10.000.000 dan Ujroh yang dikenakan dalam transaksi ini sebesar Rp.3.000.000 (sesuai dengan kesepakatan)

Pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulan:

$Rp.10.000.000 : 12 = Rp.833.333,33$ dibulatkan menjadi Rp.833.000,-

Ujroh setiap bulan:

$Rp.3.000.000 : 12 = Rp.250.000,-$

Jurnal :

Piutang	10.000.000
Kas	10.000.000

- Pada tanggal 1 Desember 2019 bapak Sukrimendatangi BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo untuk melakukan angsuran, berapa jumlah angsuran pertama yang harus dibayarkan oleh bapak Samsul dan bagaimana perhitungannya?

$Rp.833.000 + Rp.250.000 = Rp.1.083.000,-$

Jadi jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Rp.1.083.000,-

Jurnal untuk pembayaran hutang setiap bulan :

Kas	833.000
Piutang	833.000

Jurnal untuk pendapatan ujroh :

Kas	250.000
Pendapatan	250.000

- Pada bulan September 2020 bapak Sukri melakukan pelunasan hutangnya, bagaimana perhitungan dan jurnalnya?

Yang sudah dibayarkan:

Rp.1.083.000 x 10 = Rp.10.830.000,-

Sisa hutang yang harus dibayar:

Rp.13.000.000 – Rp.10.830.000 = Rp.2.170.000,-

Jadi apabila bapak Samsul melunasi hutangnya pada bulan September, berarti bapak Samsul telah melakukan pembayaran selama 10 bulan sebesar Rp.10.830.000,- sedangkan hutang pak Samsul ditambah dengan ujroh sebesar Rp.13.000.000,- maka kekurangan dari hutang pak Samsul yang harus dibayarkan sebesar Rp.2.170.000,-

Jurnal untuk pembayaran hutang :

Kas	1.670.000
Piutang	1.670.000

Jurnal untuk pendapatan ujroh :

Kas	500.000
Pendapatan	500.000

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002

1. Apakah *murtahin* memiliki hak untuk menyimpan *marhun* hingga hutang dari *rahin* terselesaikan?

Murtahin berhak menyimpan *marhun* di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo hingga *rahin* dapat menyelesaikan hutangnya seperti yang dikatakan oleh bapak Ishom “*Iya, jadi barangnya kita letakkan pada tempat yang seharusnya di BMT ini, ketika sudah adanya kesepakatan dan melakukan akad, maka barangnya saya terima, saya letakkan ditempat yang seharusnya disini*”

2. Apakah *rahin* tetap menjadi pemilik *marhun* dan manfaatnya? Dan apakah *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* tersebut?

BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo menjadikan *marhun* dan manfaatnya adalah milik *rahin*, dan *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* dengan seizin dari *rahin*, tetapi pihak BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo tidak menggunakan *marhun* tersebut, berikut penjelasan dari bapak Ishom “*Tetap menjadi milik rahin, jadi disini itu hanya menyediakan tempat untuk penyimpanan, tidak boleh kita memakai karena kan harus menjaga, kalau terjadi kerusakan karena dipakai berarti kita teledor, padahal itu cuma untuk jaminan, ketika telah selesai transaksinya kan harus kita kembalikan kepada nasabah dalam keadaan seperti waktu pertama dititipkan, menggadaikan itu ya orang itu menitipkan ke kita, otomatis kita harus merawat, ditempatkan ditempat yang sesuai, jangan sampai sembrono, apalagi dipakai, iya kan? Kalau mau memakai ya harus bilang dulu, seperti kalau emas “pak emasnya saya pakai dulu, istri saya butuh” seumpama, ya nanti kalau begitu saya berikan, saya sewakan saja sekalian ke anda, jadi menyewa barang gadaian, ya kan tidak mungkin*”

3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan tanggung jawab siapa?

Biaya pemeliharaan/perbaikan *marhun* pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo hanya ada ketika terjadi kerusakan pada *marhun* dan biaya tersebut akan dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan, apabila kerusakan *marhun* disebabkan oleh pihak BMT, maka biaya pemeliharaan/perbaikan ditanggung oleh pihak BMT, apabila kerusakan disebabkan oleh *rahin*, maka biaya pemeliharaan/perbaikan dibebankan kepada *rahin*, seperti yang telah dikatakan oleh bapak Ishom berikut *“Untuk biaya pemeliharaan itu tergantung barangnya, apakah rusak, jika yang merusak adalah BMT berarti biayanya ditanggung oleh kita, tetapi jika yang merusak adalah nasabah maka biayanya ditanggung oleh nasabah”* BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo menganggap bahwa biaya penyimpanan adalah biaya sewa, seperti berikut pernyataan dari bapak Ishom *“Kalau biaya penyimpanan *mahrhun* itu kan sama dengan biaya sewa, jadi itu menjadi tanggungannya nasabah”* Jadi BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo telah menyediakan tempat untuk penyimpanan *marhun*, kemudian barang jaminan yang disimpan tersebut dikenai biaya yaitu biaya sewa, dan sesuai dengan ketentuan bahwa biaya sewa menjadi tanggung jawab *murtahin*.

4. Apakah dasar ditentukannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan?

Yang menjadi dasar ditentukannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah berdasarkan kesepakatan, berikut penjelasan dari bapak Ishom *“dasar dari ditentukannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah “Ibaratnya begini, untuk *ujrotul takaful* atau upah-upah menjaga berdasarkan kesepakatan pemilik tempat penitipan barang, jadi kesepakatan diantara kedua belah pihak itu menurut kalau kita ya koperasi, contohnya saya punya tempat parkir, kita memang sudah menyediakan kebetulan saya kenal dengan anda, lalu anda menyapa “pak” saya membalas “lho kok anda ya mbak”, ternyata anda mau menitipkan sepeda “saya mau menitipkan sepeda pak”, nah nanti kan terserah saya “sudah mbak tidak usah membayar”, kan bisa juga karena sudah kenal, jadi dari sana kita mengabil logika karena terserah pemilik tempat kemudian kita kesepakatan “sudah kenal, jadi tidak usah membayar parkir”, jadi ibarat seperti*

orang tukar parkir itu dia yang memiliki lahan menunjukkan pemilik tempat dan yang kedua kesepakatan antara pemilik barang dan pemilik tempat “ini saya kenal akhirnya mengeluarkan uang lima ribu rupiah untuk biaya penitipan” karena kenal tukang parkir mengatakan “seribu saja” , berarti tergantung kesepakatan walaupun sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu oleh beberapa imam tetapi DSN (Dewan Syariah Nasional) memperbolehkan untuk penentuan biaya rahn itu menurut pada pemilik tempat”

5. Kapan *murtahin* akan menjual *marhun*?

Marhun akan di jual oleh BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo ketika *murtahin* tidak dapat membayar hutangnya, seperti yang dikatakan oleh bapak Ishom “*kalau memang keadaannya sudah tidak mampu ya baru kita jual, tapi Alhamdulillah kita tidak pernah terjadi, cuma kita istilahnya memberi efek jera, jadi ke pelelangan untuk minta surat jadwal lelang, tapi tidak melelang, nanti gini “bu saya sudah dapat surat lelang, barangnya ibu akan dilelang tanggal sekian”, tapi tidak memasukkan barang kesan, kan tidak terjadi kalau kita tidak memasukkan barang sebenarnya, jadi kita kerjasama dengan petugas sana “pak saya minta surat ini, rencananya mau dilelangkan kapan kira-kira?” kita minta surat lelang dari sana, tapi Alhamdulillah tidak pernah seperti itu, hanya diberi saran seperti itu untuk menyelesaikan orang-orang yang kadang tidak bertanggung jawab”*

6. Siapakah yang menanggung ongkos serta biaya menyimpan *marhun*.

Ongkos serta biaya penyimpanan *marhun* ditanggung oleh *rahin* seperti yang telah dikatakan oleh bapak Ishom “*karena disini biaya penyimpanan sama dengan biaya sewa tempat sehingga biaya itu menjadi tanggung jawab dari nasabah”*

7. Apakah besarnya jumlah ongkos berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan?

Jumlah ongkos besarnya berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang memang benar-benar terjadi, berikut penjelasan dari bapak Ishom “*kita kan disini*

adanaya hanya biaya sewa, jadi kalau misalkan terjadi bencana alam yang mengakibatkan barang yang digadaikan rusak, maka kita beritahukan dulu ke nasabah, baru kemudian nasabah membiayai biaya perbaikan tersebut sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut”

8. Akad apakah yang digunakan sebagai dasar dari biaya penyimpanan *marhun*?

Akad yang digunakan sebagai dasar dari biaya penyimpanan atau biaya sewa yaitu menggunakan akad *ijarah* seperti yang dikatakan oleh bapak Ishom “menggunakan akad *ijarah* kita kalau untuk biaya sewanya”

Tabel 4. 1 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN MUI	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	<i>Murtahin</i> memiliki hak menyimpan barang hingga hutang dari <i>rahin</i> terselesaikan.	V	
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahin</i> tetap menjadi pemilik dari <i>marhun</i> serta manfaatnya, tetapi <i>mahrhun</i> dapat dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dengan izin dari <i>rahin</i> tanpa adanya pengurangan nilai <i>mahrhun</i> beserta manfaatnya.	V	
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	Biaya dan pemeliharaan untuk menyimpan <i>marhun</i> merupakan tanggungan <i>rahin</i> , sementara untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab <i>rahin</i> dapat juga dilakukan oleh <i>murtahin</i> .	V	
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	Dasar dari jumlah barang pinjaman tidak boleh dijadikan penentu besarnya biaya memelihara dan menyimpan <i>marhun</i> .	V	
	Menjual <i>marhun</i> dilakukan ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang dan <i>murtahin</i> telah mengingatkan <i>rahin</i> agar melunasi hutang sementara <i>rahin</i> belum bisa melunasinya, maka <i>murtahin</i> dapat menjual secara paksa <i>marhun</i> dengan melakukan lelang sesuai dengan syariah. Dari hasil menjual <i>marhun</i> tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, biaya memelihara dan menyimpan <i>marhun</i> serta biaya penjualan, kemudian jika ada	V	

	kelebihan dari hasil penjualan <i>marhun</i> maka itu adalah milik <i>marhun</i> dan jika adanya kekurangan maka itu merupakan tanggung jawab <i>rahin</i> .		
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahin</i> menanggung ongkos serta biaya menyimpan <i>marhun</i> .	V	
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	Besarnya jumlah ongkos berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan.	V	
Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002	Akad <i>ijarah</i> dilakukan sebagai dasar dari biaya penyimpanan <i>marhun</i> .	V	

Sumber : Peneliti, 2021

4.2.2 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada rahn resmi

1. Kapan pendapatan sewa diakui/dicatat?

Diakuinya pendapatan sewa pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo adalah ketika telah terjadi akad antara *rahin* dan *murtahin*, berikut penjelasan dari bapak Ishom “*diawal akad kita sudah mengakui, seumpamanya “pak saya pinjamkan uang kepada bapak, kemudian akan anda angsur selama 10 bulan, jadi karena anda meminjam uang saya selama 10 bulan sehingga otomatis anda menyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan dari uang yang saya pinjamkan, jadi ketika akad kita sebutkan keuntungan sewa dan lain-lain diawal secara transparan”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan “*pendapatan ujroh itu ya, kalau disistem itu ketika melakukan akad kemudian uangnya diberikan ke nasabah, maka mulai kita melakukan pencatatan.*

2. Piutang pendapatan sewa dan pinjaman diukur sebesar ?

Piutang pendapatan sewa di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo diukur berdasarkan kesepakatan yang diawal akad atau sesuai ketentuan BMT pusat yaitu 2,5% dari nilai pinjaman. Sedangkan besarnya pinjaman dapat diukur dari nilai barang jaminan, seperti yang dikatakan oleh bapak Ishom “*Untuk ujroh kita bisa menggunakan kesepakatan atau bisa juga kita menggunakan ketentuan*

yang pada ada BMT pusat yaitu untuk emas 2,5% dari nilai pinjaman, kalau besarnya pinjaman emas ya melihat harga emasnya dulu yaitu harga emas saat ini, kalau memang tinggi yang kita berikan harga tinggi dengan maksimal pembiayaan 90% dari harga jual saat ini”

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“basisnya dari nilai yang digadaikan sekitar 2,5%, tapi nanti pada waktu akad transaksi itu akan tergantung kesepakatan begitu juga dengan jumlah pinjamannya maksimal 90% dari nilai barang”*

3. Adakah biaya perbaikan barang dan kapan diakui?

Terdapat biaya perbaikan barang apabila memang dibutuhkan dan diakui saat terjadinya perbaikan seperti yang dikatakan bapak Ishom berikut *“untuk rahn resmi tidak pernah kita melakukan perbaikan karena melihat barangnya yang tidak mudah rusak, tapi jika memang butuh perbaikan ya kita akan perbaiki dan mengakui biaya perbaikannya ketika sudah terjadinya kegiatan perbaikan tersebut”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“kalau saat emas berada di BMT membutuhkan perbaikan maka akan kita perbaiki dan diakui setelah selesai perbaikan”*

Penyajian

4. Bagaimana penyajian pendapatan ijarah?

Penyajian pendapatan ijarah pada laporan keuangan adalah telah disajikan secara neto, tidak dikurangi dengan beban-beban karena pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo tidak adanya beban yang harus ditanggung oleh rahn kecuali beban sewa seperti yang dikatan oleh bapak Ishom *“disajikan dalam laporan keuangan secara neto dengan membuat laporan keuangan harian terlebih dahulu, dan kemudian disusun dalam laporan keuangan bulanan. Untuk sewa ini kita memasukkannya pada akun pinjaman multi jasa, kita tidak ada seperti harus dipotong biaya ini dan itu, karena merugikan, yang satu pihak rugi*

“pak anda biayanya saya potong segini” misalnya untuk berjaga-jaga kalau ada kerusakan, harus dipotong dulu, tidak boleh seperti itu”

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“kita menyajikan pendapatan sewanya secara neto tanpa dikuangi beban apapun karena semua beban sudah termasuk dalam ujroh.*

Pengungkapan

5. Bagaimana pengungkapan mengenai pendapatan sewa pada laporan keuangan BMT?

BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo tidak melakukan pengungkapan pada laporan keuangannya karena dirasa telah cukup ketika sudah memberikan penjelasan diawal kepada rahin mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari melakukan pembiayaan ini, sehingga penjelasan secara rinci disampaikan langsung kepada nasabah dan dalam laporan keuangan tidak dijelaskan lagi. *“Tidak ada itu mbak, karena untuk biaya-biaya kita tidak ada yang lain selain untuk biaya sewa, kalau diawal cuma untuk buku rekening tabungan, materai, dan administrasi lainnya, ya jadi apa yang mau dijelaskan?, sudah kita jelaskan diawal langsung kepada nasabah”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“disini tidak melakukan pengungkapan untuk ”*

Tabel 4.2 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada rahn rasmi

	PSAK 107	Sesuai	Tidak sesuai
Pengakuan dan Pengukuran	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	V	
	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	V	

	Pengakuan biaya perbaikan obyek <i>ijarah</i> adalah sebagai berikut: 1. Biaya perbaikan tidak rutin objek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya. 2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	V	
Penyajian	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait.	V	
Pengungkapan	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> , tetapi terbatas pada: 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. Keberadaan <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan) b. Pembatasan-pembatasan misalnya <i>ijarah-lanjut</i> c. Agunan yang digunakan (jika ada) 2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i> . a. Keberadaan transaksi jual dan <i>ijarah</i> (jika ada)		V

Sumber : Peneliti, 2021

4.2.3 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUINo: 68/DSN-MUI/III/2008

1. Apakah *murtahin* memiliki hak untuk menyimpan *marhun* hingga hutang dari *rahin* terselesaikan?

Murtahin memiliki hak untuk menyimpan *marhun* di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo hingga *rahin* dapat menyelesaikan hutangnya, berikut penyatannya dari bapak Ishom “*sama seperti rahn resmi tadi, jadi barang jaminannya ya kita letakkan pada tempat yang seharusnya disini*”

2. Apakah *rahin* tetap menjadi pemilik *marhun* dan manfaatnya? Dan apakah *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* tersebut?

Marhun serta manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* tetapi *murtahin* juga dapat memanfaatkan *marhun* tersebut dengan izin dari *rahin*, seperti pernyataan dari bapak Ishom “*iya, kepemilikan tetap milik rahin, kan disini hanya menyediakan tempat penyimpanannya saja dan tidak boleh memakai barang jaminan itu, sebabnya nanti seperti contoh sertifikat digadaikan ke kita, tetapi kita gunakan, kita lempar ke bank, tidak boleh, harus mendapatkan izin dari nasabah, sama seperti li idi’il mu’ir (kita pinjam), istilahnya kita pinjamkan lagi pada orang, itu tidak boleh, harus mendapat persetujuan dari pemilik barang, bisa dituntut nanti kalau “pak saya titip barang kok dipakai, sama minta ongkos juga ke bapak, bisa kan?”*”

3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan tanggung jawab siapa?

Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab dari pengguna barangnya dan untuk biaya penyimpanan adalah tanggung jawab dari *rahin*, berikut pernyataan dari bapak Ishom “*jadiseumpama kalau sepeda motor yang digadaikan kemudian digunakan lagi oleh nasabah, lalu ada kerusakan berarti itu yang menanggung nasabah, untuk biaya penyimpanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama dengan biaya sewa, jadi yang menanggung adalah nasabah*”

4. Apakah dasar ditentukannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan?

Dasar biaya pemeliharaan dan penyimpanan dijelaskan oleh bapak Ishom sebagai berikut “*Menurut ulama, setiap barang yang digadaikan itu acuannya adalah nol/nilainya/nilai barang, misalnya antara sepeda motor beat dan sepeda motor supra, seharusnya kalau menurut sebagian ulama itu melihat barang yang dititipkan, jika sepeda motor beat mungkin biayanya lebih mahal karena harga barangnya mahal, jika sepeda motor supra karena harganya lebih murah maka biaya penitipannya murah tetapi kalau DSN (Deswan Syariah Nasional) itu terserah kepada pemilik tempat, yaitu koperasi tetapi dengan syarat harus*

kesepakatan di awal, kembalinya pada kesepakatan/saling menerima “yasudah pak ikhlas” yasudah, terjadi”

5. Kapan *murtahin* akan menjual *marhun*?

murtahin akan menjual *marhun* ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang yang telah jatuh tempo sedangkan pihak BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo telah mengingatkan, seperti yang dikatakan bapak Ishom berikut “*ketika uangnya tidak dibayarkan, kemudian kita datangi ke rumah nasabah dan kita ingatkan, apabila sudah tiga kali kita ingatkan tapi tetap tidak membayar, maka kita berhak menjual barang jaminan tersebut*”

6. Apakah *murtahin* berwenang menjual *marhun* ketika terjadi wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya?

Murtahin memiliki wewenang untuk menjual *marhun* ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, berikut pernyataannya dari bapak Ishom “*iya, jadi ketika kita melakukan transaksi ini, kita membuat pernyataan yang menyatakan bahwa murtahin diberikan kuasa oleh rahin untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana rahin dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini*”

7. Bagaimanakah ketentuan apabila *marhun* digunakan oleh *rahin*?

Rahin dapat menggunakan barang jaminan pada tingkat kewajaran penggunaannya, berikut penjelasan dari bapak Ishom “*ya dipakai sehari-hari seperti biasanya tidak apa-apa, misalnya hanya memiliki satu sepeda motor dan digadaikan tetapi butuh untuk aktivitas sehari-hari, ya tidak apa-apa digunakan, tapi saat rahin menggunakan marhun dan terjadi kerusakan, maka rahin harus mau mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan*”

8. Akad apa yang digunakan ketika mengenakan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan kepada *rahin*?

Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* sesuai dengan pernyataan dari bapak Ishom “*tadi kan saya sudah mengatakan bahwa adanya disini hanya biaya sewa saja, jadi biaya sewa disini juga sama seperti pada rahn rasmi tadi, menggunakan akad ijarah*”

9. Apakah murtahin dapat mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran riil?

Murtahin dapat mengenakan biaya lain yang benar-benar diperlukan untuk memelihara dan melindungi barang jaminan seperti yang dijelaskan oleh bapak Ishom “*jadi segala biaya akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak, dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab rahin*”

10. Siapa yang menanggung biaya asuransi?

Yang menanggung biaya asuransi adalah BMT UGT Sidogiri pusat karena BMT UGT Sidogiri Pusat telah menyediakan layanan asuransi, berikut penjelasannya dari bapak Ishom “*Biaya-biaya seperti biaya asuransi sudah diperhitungkan diawal, kalau memang keadaannya sudah tidak mampu, tidak mungkin kan untuk membayar, maka tahun berikutnya kita ajukan pemutihan, pemutihan memang istilahnya biaya-biaya yang macet dan kondisi nasabah sudah tidak memungkinkan lagi, kita mengajukan pemutihan ke pusat sehingga utangnya yang itu tadi dihapus. Ketentuan dari BMT Sidogiri pusat untuk asuransi adalah “semua pembiayaan di koperasi BMT UGT Sidogiri dicover asuransi jiwa sesuai ketentuan yang berlaku dengan tabarru’ asuransi gratis”*

Tabel 4.3 Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUINo: 68/DSN-MUI/III/2008

Fatwa DSN MUI	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Murtahin</i> memiliki hak menyimpan barang hingga hutang dari <i>rahin</i> terselesaikan.	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahin</i> tetap menjadi pemilik dari <i>marhun</i> serta manfaatnya, tetapi <i>mahrhun</i> dapat dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dengan izin dari <i>rahin</i>	V	

	tanpa adanya pengurangan nilai <i>mahrhun</i> beserta manfaatnya.		
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Biaya pemeliharaan dan menyimpan <i>marhun</i> merupakan tanggungan <i>rahin</i> , sementara untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab <i>rahin</i> dapat juga dilakukan oleh <i>murtahin</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Dasar dari jumlah barang pinjaman tidak boleh dijadikan penentu besarnya biaya memelihara dan menyimpan <i>marhun</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Menjual <i>marhun</i> dilakukan ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang dan <i>murtahin</i> telah mengingatkan <i>rahin</i> agar melunasi hutang sementara <i>rahin</i> belum bisa melunasinya, maka <i>murtahin</i> dapat menjual secara paksa <i>marhun</i> dengan melakukan lelang sesuai dengan syariah. Dari hasil menjual <i>marhun</i> tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, biaya memelihara dan menyimpan <i>marhun</i> serta biaya penjualan, kemudian jika ada kelebihan dari hasil penjualan <i>marhun</i> maka itu adalah milik <i>marhun</i> dan jika adanya kekurangan maka itu merupakan tanggung jawab <i>rahin</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang dari <i>rahin</i> yang akan digunakan untuk jaminan diserahkan kepada <i>murtahin</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Kepemilikan barang tidak berpindah setelah penyerahan barang jaminan berbentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat diserahkan dari <i>rahinke</i> <i>murtahin</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Murtahin</i> memperoleh wewenang dari <i>rahin</i> untuk menjual <i>marhun</i>	V	

	dengan cara lelang ataupun dijual kepada pihak lain dengan prinsip syariah bila adanya wanprestasi atau <i>rahin</i> tidak dapat melunasi hutangnya.		
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahin</i> dapat memanfaatkan barang <i>marhun</i> dengan batas wajar yang telah disepakati	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahin</i> dapat dikenakan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan atas <i>marhun</i> dengan akad <i>ijarah</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	Besarnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan tidak berkaitan dengan besarnya jumlah hutang <i>rahin</i> .	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Murtahin</i> dapat mengenakan biaya lain selain biaya pemeliharaan sesuai dengan pengeluaran riil yang diperlukan.	V	
Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahin</i> menanggung biaya asuransi.		V

Sumber : Peneliti, 2021

4.2.4 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada *rahn tasjily*

1. Kapan pendapatan sewa diakui/dicatat?

Pendapatan sewa pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo diakui ketika *rahin* telah melakukan akad, seperti yang telah dikatakan oleh bapak Ishom “Ketika awal akad sudah kita akui, jadi seumpama “kalau menggadaikan sepeda motor untuk meminjam uang, tapi anda juga membutuhkan jadi saya pinjamkan uang kepada anda, kemudian anda menyerahkan sepeda motor lalu anda menyewa sepeda motor anda yang tadi kepada saya, jadi selama sepeda itu anda gunakan, anda kena biaya sewa selama 10 bulan sekian, nanti anda angsur harga sewa sepeda ditambah biaya sewa, jika sudah setuju dan sudah akad, langsung kita akui transaksi ini”

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan “sama seperti *rahn rasmi tadi*, untuk pendapatan sewa atau *ujroh* akan dicatat ketika akad sudah dilakukan dan uang sudah diterima nasabah”

2. Piutang pendapatan sewa dan pinjaman diukur sebesar ?

Pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo besarnya piutang pendapatan sewa diukur berdasarkan biaya yang telah disepakati dan untuk besarnya jaminan yang diperoleh sebesar nilai jaminan dan usaha yang dimiliki oleh *rahin*, seperti berikut penjelasan dari bapak Ishom “*Kalau pendapatan sewa biasanya kita mengukurnya dengan melihat kemampuan nasabah, bisa ndak membayar kalau biayanya segini, itu disepakati dulu diawal, kemudian yang sering terjadi dikita itu untuk besarnya pinjaman melihat jaminannya, walaupun usahanya besar tetapi jaminannya kecil, contohnya meminjam uang untuk modal sebesar Rp.25.000.000,- jaminannya sepeda motor ya kita tidak cairkan, kemudian walaupun usahanya kecil tetapi jaminannya besar juga tidak mungkin kita cairkan besar, pinjaman yang akan dicairka itu seperti yang sudah saya sebutkan, satu mengacu pada jaminan dan yang kedua mengacu pada usaha atau kegunaan, untuk persetujuan pembiayaan yaitu dengan ada yang melihat pada jaminan adapula yang melihat pada usaha yangmana saling berkaitan”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan “*piutang pendapatan sewa dan pinjaman biasanya diukur sebesar nilai barangnya dan kesepakatan”*

3. Adakah biaya perbaikan barang dan kapan diakui?

Biaya perbaikan pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo hanya ada ketika terjadi kerusakan pada *marhun* sehingga harus melakukan perbaikan pada *marhun* tersebut, biaya perbaikan sendiri merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan pada *marhun* dan diakui ketika terjadinya, seperti yang telah disampaikan bapak Ishom berikut “*Semua sudah kita sebutkan diawal, biaya perbaikan ya biaya sewa itu, kita adanya hanya biaya sewa, biaya perbaikan akan timbul hanya apabila barang jaminan rusak dan baru kita akan mengakui biaya perbaikan tersebut dan kalau barang jaminannya misalkan sepeda motor butuh servis setiap beberapa bulan sekali maka biayanya akan ditanggung oleh nasabah”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“biaya perbaikan bisa saja timbul ketika ada kerusakan barang ketika berada disini dan diakui saat memang diperlukan dan bila ada biaya yang dikeluarkan secara rutin dari barang itu, itu sudah dibicarakan diawal dan sudah masuk pada biaya ujroh”*

Penyajian

4. Bagaimana penyajian pendapatan ijarah?

Untuk penyajian pendapatan ijarah pada laporan keuangan yaitu disajikan secara neto, setelah dikurangi dengan beban-beban apabila dalam masa akad timbul beban lain-lain selain sewa karena pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo tidak adanya beban yang harus ditanggung oleh rahin kecuali apabila terjadi kerusakan pada marhun akibat dari kesalahan rahin yang menimbulkan biaya perbaikan, berikut penjelasan dari bapak Ishom *“Disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan beban-beban yang timbul selama masa akad”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“dengan dikurangi biaya yang terjadi waktu masa akad, jika ada, sehingga pendapatan ijarah diakui secara bersih”*

Pengungkapan

5. Bagaimana pengungkapan mengenai pendapatan sewa pada laporan keuangan BMT?

Pada laporan keuangan di BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo, pihak BMT tidak melakukan pengungkapan, berikut pernyataan dari bapak Ishom *“jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada rahn rasmi tadi, biaya-biaya pada rahn tasjily ini juga hanya biaya sewa, dan untuk biaya lain-lain sudah dijelaskan ke nasabah diawal sebelum melakukan akad”*

Dan berikut adalah penjesalan dari bapak Nazilul Farkhan *“pengungkapan juga tidak dilakukan pada akad rahn tasjily”*

Tabel 4.4 Kesesuaian dengan PSAK 107 pada *rahn tasjily*

	PSAK 107	Sesuai	Tidak sesuai
Pengakuan dan Pengukuran	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	V	
	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	V	
	Pengakuan biaya perbaikan obyek <i>ijarah</i> adalah sebagai berikut: 1. Biaya perbaikan tidak rutin objek <i>ijarah</i> diakui pada saat terjadinya. 2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek <i>ijarah</i> dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	V	
Penyajian	Pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait.	V	
Pengungkapan	Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> , tetapi terbatas pada: a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: i. Keberadaan <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan) ii. Pembatasan-pembatasan misalnya <i>ijarah-lanjut</i> iii. Agunan yang digunakan (jika ada) b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i> . i. Keberadaan transaksi jual dan <i>ijarah</i> (jika ada)		V

Sumber : Peneliti, 2021

4.2.5 Penjabaran Hasil Pembahasan

Keterkaitan antara DSN MUI tentang akad *rahn* dan PSAK 107 terletak pada transaksi *ujroh* atau biaya sewa. Jika DSN MUI nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 dan 68/DSN-MUI/III/2008 membahas mengenai ketentuan dalam melakukan transaksi *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah salah satunya pada poin yang menyebutkan bahwa “*rahin menanggung biaya penyimpanan atas marhun*” yang disebut *ujroh*, sedangkan pada PSAK 107 membahas biaya sewa atau *ujroh* pada pernyataan mengenai “*pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa dan piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan*”.

Rahn merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam transaksi syariah, tetapi untuk perlakuan akuntansinya *rahn* belum memiliki ketentuan yang mengatur dalam PSAK, sehingga diberikan akad pendamping yaitu akad *ijarah* yang diatur dalam PSAK 107. Dalam menerapkan peraturan PSAK 107 terhadap *rahn* tidak seluruhnya dapat terserap oleh akad *rahn*, karena memang dengan perbedaan akad tersebut ada beberapa bagian yang tidak dapat dilakukan perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan ketentuan pada PSAK 107. Sehingga untuk melakukan perlakuan akuntansi *rahn* pada akad *ijarah* harus dipilih bagian-bagian yang sesuai dengan akad *rahn*, seperti pada pengungkapan untuk akad *ijarah* yang melakukan penyusutan atau amortisasi pada nilai aset sedangkan pada akad *rahn*, murtahin tidak melakukan penyusutan atau amortisasi karena aset *rahn* bukan milik BMT.

Perlakuan akuntansi pada akad *ar-rahn* berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo dijabarkan menurut kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI dan PSAK 107 sebagai berikut :

Pada akad *rahn* rasmi di BMT UGT Sidogiri Blitar capem Sukorejo menurut analisis yang telah dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002. Di poin pertama disebutkan bahwa

murtahin memiliki hak untuk menyimpan barang jaminan hingga hutang dari *rahin* terselesaikan dan pada BMT juga untuk emas yang digadaikan akan diletakkan di tempat yang telah disediakan oleh BMT hingga *rahin* menyelesaikan pembayaran hutangnya. Di poin kedua menyatakan bahwa *rahin* tetap menjadi pemilik dari *marhun* serta manfaatnya, tetapi *marhun* dapat juga dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan izin dari *rahin* tanpa adanya pengurangan nilai *marhun* serta manfaatnya dan pada BMT *marhun* juga tetap menjadi milik *rahin*, karena BMT hanya menyediakan tempat untuk penyimpanan saja, kemudian BMT dapat menggunakan emas tersebut asalkan mendapat izin dari *rahin*, tetapi BMT tidak pernah memakai emas yang menjadi barang jaminan tersebut. Di poin ketiga menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* merupakan tanggung jawab dari *rahin*, sementara untuk pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab *rahin* dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, dan pada BMT biaya pemeliharaan hanya ada ketika terjadi kerusakan pada *marhun* menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan, kemudian untuk biaya penyimpanan sama dengan biaya sewa sehingga menurut ketentuan merupakan tanggung jawab *rahin*. Di poin ke empat yaitu dasar dari jumlah barang pinjaman tidak boleh dijadikan penentu besarnya biaya memelihara dan menyimpan *marhun*, pada BMT yang menjadi penentu biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah berdasarkan kesepakatan. Di poin ke lima adalah menjual *marhun* dilakukan ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang dan *murtahin* telah mengingatkan *rahin* agar melunasi hutang sementara *rahin* belum bisa melunasinya, maka *murtahin* dapat menjual secara paksa *marhun* dengan melakukan lelang sesuai dengan syariah. Dari hasil menjual *marhun* tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, biaya memelihara dan menyimpan *marhun* serta biaya penjualan, kemudian jika ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka itu adalah milik *marhun* dan jika adanya kekurangan maka itu merupakan tanggung jawab *rahin*, sedangkan pada BMT penjualan *marhun* dilakukan ketika *murtahin* tidak dapat membayar hutangnya. Di poin ke enam disebutkan bahwa *rahin* menanggung ongkos serta biaya menyimpan *marhun*, dan pada BMT ongkos serta biaya penyimpanan karena disamakan dengan biaya sewa sehingga

menjadi tanggung jawab *rahin*. Di poin ke tujuh menyatakan bahwa besarnya jumlah ongkos berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan, dan pada BMT jumlah ongkos juga berdasarkan pengeluaran yang benar-benar terjadi. Di poin ke delapan menerangkan bahwa akad *ijarah* dilakukan sebagai dasar dari biaya penyimpanan *marhun* dan pada BMT biaya penyimpanan atau biaya sewa juga menggunakan akad *ijarah*.

Untuk Kesesuaian akad *rahn rasmi* dengan PSAK 107 menurut analisis yang dilakukan menunjukkan kesesuaian pada pengakuan, pengukuran dan penyajian, sedangkan untuk pengungkapan belum adanya kesesuaian. Di poin pertama disebutkan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa dan pada BMT pendapatan sewa diakui diawal ketika telah terjadi akad. Di poin kedua menyatakan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan dan pada BMT piutang pendapatan sewa diukur berdasarkan barang jaminan. Di poin ke tiga menerangkan bahwa pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* adalah biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik serta diakui sebagai beban pada saat terjadinya sedangkan pada BMT tidak pernah melakukan perbaikan karena *marhun* yang tidak mudah rusak, namun jika membutuhkan perbaikan maka diakui ketika sudah dilakukan perbaikan tersebut. Di poin ke empat yaitu pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait dan pada BMT pendapatan *ijarah* telah disajikan secara neto tanpa dikurangi beban-beban kecuali beban sewa. Di poin ke lima adalah pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan misalnya *ijarah*, Agunan yang digunakan (jika ada), nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap

kelompok aset *ijarah* serta keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada), sedangkan pada BMT tidak melakukan pengungkapan karena sudah dijelaskan di awal dan hal tersebut dirasa telah cukup.

Pada akad *rahn tasjily*, menurut analisis yang telah dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 di hampir seluruh poin dan hanya terdapat satu poin saja yang belum sesuai. Di poin pertama disebutkan bahwa *murtahin* memiliki hak menyimpan barang hingga hutang dari *rahin* terselesaikan dan pada BMT *marhun* memang diletakkan di BMT. Di poin ke dua menyatakan bahwa *rahin* tetap menjadi pemilik dari *marhun* serta manfaatnya, tetapi *mahrhun* dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan izin dari *rahin* tanpa adanya pengurangan nilai *mahrhun* beserta manfaatnya dan pada BMT kepemilikan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* serta BMT dapat menggunakan *marhun* atas izin *rahin*, tetapi BMT tidak memakai *marhun* tersebut. Di poin ke tiga menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan menyimpan *marhun* merupakan tanggungan *rahin*, sementara untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab *rahin* dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan di BMT untuk biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab pengguna *marhun* dan biaya penyimpanan adalah tanggung jawab *rahin*. Di poin ke empat yaitu dasar dari jumlah barang pinjaman tidak boleh dijadikan penentu besarnya biaya memelihara dan menyimpan *marhun*, sedangkan di BMT acuannya adalah nol/nilainya/nilai barang. Di poin ke lima adalah menjual *marhun* dilakukan ketika telah jatuh tempo pelunasan hutang dan *murtahin* telah mengingatkan *rahin* agar melunasi hutang sementara *rahin* belum bisa melunasinya, maka *murtahin* dapat menjual secara paksa *marhun* dengan melakukan lelang sesuai dengan syaria. Dari hasil menjual *marhun* tersebut digunakan untuk pelunasan hutang, biaya memelihara dan menyimpan *marhun* serta biaya penjualan, kemudian jika ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka itu adalah milik *marhun* dan jika adanya kekurangan maka itu merupakan tanggung jawab *rahin*, sedangkan di BMT *marhun* akan dijual ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan BMT telah mengingatkan. Di poin ke enam disebutkan bahwa bukti sah

kepemilikan atau sertifikat barang dari *rahin* yang akan digunakan untuk jaminan diserahkan kepada *murtahin* dan pada BMT memang *marhun* atau bukti sah kepemilikan diletakkan di BMT. Di poin ke tujuh menyatakan bahwa kepemilikan barang tidak berpindah setelah penyerahan barang jaminan berbentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat diserahkan dari *rahin* ke *murtahin* dan pada BMT *marhun* serta manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Di poin ke delapan menerangkan bahwa *murtahin* memperoleh wewenang dari *rahin* untuk menjual *marhun* dengan cara lelang ataupun dijual kepada pihak lain dengan prinsip syariah bila adanya wanprestasi atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dan pada BMT *murtahin* memiliki wewenang menjual *marhun* bilamana *rahin* dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutang. Di poin ke sembilan yaitu *rahin* dapat memanfaatkan barang *marhun* dengan batas wajar yang telah disepakati dan pada BMT *rahin* dapat menggunakan barang jaminan pada tingkat kewajaran penggunaannya. Di poin ke sepuluh adalah *rahin* dapat dikenakan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan atas *marhun* dengan akad *ijarah*, sedangkan pada BMT biaya tersebut dimasukkan pada biaya sewa sehingga akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Di poin ke sebelas disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan tidak berkaitan dengan besarnya jumlah hutang *rahin* dan pada BMT untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan berkaitan dengan nol/nilainya/ nilai barang, ketentuan pemilik tempat, dan kesepakatan. Di poin ke duabelas *murtahin* dapat dikenakan biaya lain selain biaya pemeliharaan sesuai dengan pengeluaran riil yang diperlukan, dan pada BMT mengenakan biaya lain yang memang diperlukan seperti untuk memelihara dan melindungi barang jaminan. Di poin ke tigabelas menerangkan bahwa *rahin* menanggung biaya asuransi, sedangkan di BMT telah menyediakan asuransi gratis yang di cover oleh BMT pusat menurut ketentuan yang berlaku.

Kesesuaian *rahn tasjily* dengan PSAK 107 menurut analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai, sedangkan untuk pengungkapannya masih belum terdapat kesesuaian. Di poin pertama disebutkan bahwa Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada

saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa dan pada BMT diakui ketika *rahin* telah melakukan akad. Di poin kedua menyatakan bahwa Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan dan pada BMT diukur sebesar jaminan dan usaha yang dimiliki *rahin*. Di poin ketiga menerangkan bahwa Pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* adalah biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya, sedangkan pada BMT biaya perbaikan tidak rutin hanya ada ketika ada kerusakan dan biaya perbaikan rutin adalah tanggung jawab dari *rahin*. Di poin ke empat yaitu Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, sedangkan pada BMT disajikan secara meto setelah dikurangi biaya sewa dan biaya yang timbul selama masa akad. Di poin kelima adalah pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan misalnya *ijarah-lanjut*, agunan yang digunakan (jika ada), nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah* dan keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada), sedangkan di BMT tidak melakukan pengungkapan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari data dan pembahasan yang telah paparkan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akad *rahn rasmi* telah sesuai dengan seluruh poin yang terdapat pada Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002. Pada perlakuan akuntansi dari *ijarah* pada akad *rahn rasmi* menurut PSAK 107 menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dan untuk pengungkapan belum terdapat kesesuaian karena pihak BMT tidak melakukan pengungkapan. Pada perlakuan akad *rahn tasjily* hampir seluruhnya telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 ada satu poin yang belum sesuai yaitu mengenai biaya asuransi yang seharusnya ditanggung oleh *rahin* tetapi ternyata telah ditanggung oleh BMT pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlakuan akuntansi dari *ijarah* pada akad *rahn tasjily* menurut PSAK 107 menerangkan bahwa pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah sesuai dengan peraturan, sedangkan untuk pengungkapan, BMT belum melakukan pengungkapan atau belum adanya pengungkapan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penarikan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini merupakan beberapa saran yang diberikan oleh penulis dengan harapan bisa memberikan kontribusi, antara lain:

1. Bagi BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo

Untuk biaya yang diberikan pihak BMT kepada *rahin* adalah hanya menggunakan biaya sewa, sedangkan biaya sewa sudah mencakup pada biaya penyimpanan dan biaya perawatan, alangkah baiknya bila biaya-biaya yang masuk dalam biaya sewa diperinci antara biaya sewa, biaya penyimpanan, biaya perbaikan, biaya perawatan, dan biaya lainnya.

Apabila di kemudian hari *rahn* telah memiliki ketentuan sendiri yang terdapat pada PSAK, alangkah baiknya jika BMT menambahkan aspek pengungkapan pada laporan keuangannya agar dapat memberikan informasi yang relevan. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak BMT dapat menggunakannya sebagai referensi dalam melakukan kegiatan perlakuan akuntansi akad *rahn*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan tema seperti penelitian ini, penulis menyarankan menambahkan perbandingan dalam perlakuan akuntansinya dengan pedoman AAOIFI dan mencari objek penelitian dengan akses data kuantitatif yang mudah untuk diakses agar lebih mudah dalam mengolah data karena dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan waktu dan minimnya data kuantitatif seperti nominal yang tidak dapat dipublikasikan karena merupakan kebijakan dari lokasi penelitian.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Lestari, Puji. (2018). **Analisis Implementasi dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ar-Rahn (Studi pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali)**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.

Lika, Amalia. (2018). **Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri, Sumatra Utara.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Nurhayati, Sri., Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosida, Ida. (2016). **Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Palembang.

Salman, Kautsar Riza. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.

Sari, R.A dan Arfan, M. (2017). **Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)**. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No. 3, Halaman 133-139. Aceh

Saroh, Aan Kurnia. (2015). **Analisis Perlakuan Akuntansi 107 tentang Transaksi Ijarah pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

Setyo, Ambarwati Tri. (2019). **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)**, *Skripsi* (tidak dipebliskasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Suhadak. (2017). **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, Skripsi** (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Walgito, Bimo. (2010). *Bimbingan dan Konseling Studi & Karir*. Yogyakarta: Andi
- Wiyono, Slamet., Maulamin, Taufan. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Erlangga., Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zara, F.I. (2014). **Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Ar-Rahn Dengan Akad Al-Qardh Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Petisah.**
- <http://aaoifi.com/> , diakses pada 16 September 2019, dari <http://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>
- <https://bmtugtsidogiri.co.id/>, diakses pada 12 Juni 2019, dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/02/23/gelar-rat-2018-kspps-bmt-ugt-bukukan-shu-rp-71-775-miliar?page=2>.
- <https://iaiglobal.or.id/>, diakses pada 18 Agustus 2019, dari <https://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>.
- <https://saintif.com/>, diakses pada 13 April 2021, dari <https://saintif.com/jenis-jenis-penelitian/>.
- <https://tafsirweb.com/>, diakses pada 14 Agustus 2019, dari <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>.
- <https://tafsirweb.com/>, diakses pada 14 Agustus 2019, dari <https://tafsirq.com/2albaqarah/ayat-283>.

<https://www.kompasiana.com/>, diakses 16 September 2019, dari
<https://www.kompasiana.com/1520310090/574a58b36b7e61200f343ff9/ijarah-dan-leasing-dalam-tinjauan-hukum-islam-dan-akuntansi?page=all>





LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ainun Nurul Ilmi
 NIM/Jurusan : 15520083/ Akuntansi
 Pembimbing : Ditya Permatasari, M.S.A., Ak
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ar-Rahn* Berdasarkan PSAK 107 pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	4 November 2018	Pengajuan outline	1. 
2.	26 Juni 2019	Kosultasi Bab 1	2. 
3.	31 Juli 2019	Konsultasi Bab II	3. 
4.	8 Agustus 2019	Konsultasi Bab III	4. 
5.	9 Agustus 2019	Acc Proposal	5. 
6.	6 September 2019	Seminar Proposal	6. 
7.	3 Maret 2020	Konsultasi Bab IV	7. 
8.	20 Mei 2020	Revisi Bab IV	8. 
9.	12 November 2020	Konsultasi Bab V	9. 
10.	16 Novembe 2020	Revisi Bab V	10. 
11.	26 November 2020	Konsultasi Keseluruhan	11. 
12.	11 Desember 2020	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 11 Desember 2020
 Mengetahui:
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
 NIP : 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ainun Nurul Ilmi
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 4 Desember 1996
Alamat Asal : Jalan Nusa Penida S-20 Kota Blitar
Alamat Kos : Jalan Simpang Sunan Kalijaga No. 11, Lowokwaru Kota Malang
Telepon/Hp : 082233888343
Email : Ainunilmi36@gmail.com

Pendidikan Formal

TK Muhammadiyah Blitar
SD Negeri Sananwetan 1 Kota Blitar
SMP Negeri 3 Kota Blitar
SMA Negeri 1 Kota Blitar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN malang

AKAD RAHN RASMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD RAHN RASMI

(Nomor)

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini (Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun), bertempat di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO BLITAR, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepala capem KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO BLITAR, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari (Nama Istri) selaku istri sesuai lampiran surat persetujuan suami/istri/wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian Rahn Emas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Transaksi Rahn (gadai)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa emas:

Yang selanjutnya disebut emas
 - b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Emas tersebut adalah hak milik sebagaimana terlampir disurat pernyataan kepemilikan.
 - c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima emas dari PIHAK KEDUA sebagai jaminan

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dimana merupakan gadai Emas tersebut diatas. Dan, dengan demikian perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn Emas termaksud.

Pasal 2

Biaya Penitipan

PIHAK KEDUA dikenakan biaya penitipan Emas sebesar Rp.....(.....) setiap hari/pekan/bulan selama jangka waktu perjanjian, terhitung sejak penandatanganan perjanjian Rahn ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian Rahn ini dilangsungkan untuk jangka waktu bulan terhitung sejak dan sampai dengan tanggal..... (jatuh tempo).

Pasal 4

Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar keseluruhan hutang gadai emas dan biaya penitipan dengan cara :

- (1) Hutang gadai emas sebagaimana pasal 1, dibayar setiap hari/pekan/bulan/saat jatuh tempo
- (2) Biaya penitipan sebagaimana pasal 2, dibayar setiap hari/pekan/bulan/ saat jatuh tempo

Pasal 5

Jaminan

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa emas yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.

Pasal 6

Larangan-Larangan

Selama perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK PERTAMA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan, menjual, atau menggadaikan Emas tersebut kepada pihak lain.

Pasal 7

Kuasa Jual

- (1) Apabila pada waktu perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA belum mampu membayar uang Rahn beserta biaya penitipan, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Emas yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil penjualan atas emas tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi hutang gadai emas kepada PIHAK PERTAMA ditambah biaya penitipan.

Pasal 8

Perpanjangan Jangka Waktu

- (1) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Rahn atas Emas tersebut, karena PIHAK KEDUA belum mampu melunasi hutang kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperpanjang jangka waktu Rahn dengan PIHAK PERTAMA dan Kuasa Jual tidak berlaku.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Rahn maksimal sampai 2 (dua) kali
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan perpanjangan jangka waktu oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya penitipan

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga kautuhan sarta kebaikan emas tersebut
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan emas tersebut hilang atau rusak maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (3) Jika perjanjian Rahn ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib meneyrahkan emas tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan terwat baik seperti pada waktu peneyrahan emas termaksud.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mesywarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan para pihak sepakat untuk memilih melalui Pengadilan Negeri setempat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	
Anggota	BMT

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA
**KSPS BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM
SUKOREJO BLITAR**

PIHAK KEDUA

Materai 6000

MOKH. ISHOM
Kepala Capem

NAMA
Debitur

SAKSI-SAKSI

M. ANWAR NURIS
Saksi PIHAK PERTAMA

NAMA
Istri

M. LUAI HASAN
Saksi PIHAK PERTAMA

AKAD RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD RAHN TASJILY

(Nomor)

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini (Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun), bertempat di KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO BLITAR, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem KSPS BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO BLITAR, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari (Nama Istri) selaku istri sesuai lampiran surat persetujuan suami/istri/wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT (*murtahin*) dan BMT sebagai *murtahin* boleh meminta ujah/biaya penitipan.

Pasal 2

Transaksi Rahn (GADAI)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa:

yang selanjutnya disebut BARANG.
 - b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak milik PRIBADI sebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.
 - c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan dari pihak KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dimana merupakan uang Rahn BARANG tersebut diatas. Dan, dengan demikian perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud.
 3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan BPKB sebesar Rp..... (.....) setiap Hari/ Pekan/ Bulan selama jangka waktu perjanjian, terhitung sejak penandatanganan perjanjian Rahn ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama....bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan (jatuh tempo).
2. Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan
3. Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 4

Sistem Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dan 3, untuk itu berkewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Pembayaran uang rahn dan penitipan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran terlampir.
- (3) Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaimana jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (6) Semua pembayaran kembali/pelunasan hutang uang rahn dan biaya penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali hutang rahn dan biaya penitipan.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa;
No : 1, Jenis : -, Surat Agunan Atas Nama : -, Alamat : -, No BPKB : -, No.Rangka : -, No.Mesin : -, No.Pol : -, Merk : -, Tahun : -, Warna : -, Nominal : Rp....., Selanjutnya disebut jaminan.
2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp..... (.....) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
3. Jaminan tersebut dibebani penjamin atas hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
4. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.
5. Penyerahan jaminan dilakukan dengan mengikat notaris/dibawah tangan dengan menggunakan perjanjian

jaminan dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

6. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang ujarah sewa belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat pemeliharaan dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada curator atau pihak lain tentang statusnya sebagai objek jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- (1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
- (2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.

- (3) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang yang terdapat dalam pasal 5
- (4) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan -ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 9

Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal tujuh (7) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan

perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan pidana.
4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

Semua kuasa yang dibuat akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/ Pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1013 KUHP perdata hingga hutang uang rahn dan biaya penitipan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat

tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

Penyelesaian perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13

Ketentuan Tambahan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	
Anggota	BMT

Disetujui dan disepakati oleh

PIHAK PERTAMA
KSPS BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM
SUKOREJO BLITAR

PIHAK KEDUA

Materai 6000

MOKH. ISHOM
 Kepala Capem

NAMA
 Debitur

SAKSI-SAKSI

M. ANWAR NURIS


Saksi PIHAK PERTAMA

NAMA

Istri

M. LUAI HASAN

Saksi PIHAK PERTAMA



Laporan Pertumbuhan Keuangan

No.	Nama	November	Desember	Pertumbuhan	Prosentase
1	KAS TUNAI	xxx	xxx	Xxx	xxx
2	KAS BANK	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
3	DWM	xxx	xxx	Xxx	xxx
4	MODAL	xxx	xxx		
5	TABUNGAN	xxx	xxx	Xxx	xxx
6	ANTAR KOP. PASIVA	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
7	PINJAMAN PIHAK KE III				
8	PEMBIAYAAN	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
9	ANTAR KOP. AKTIVA	xxx	xxx	Xxx	xxx
10	NPF (Rp)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
11	PENDAPATAN PERBULAN	xxx	xxx	Xxx	xxx
12	BEBAN PER BULAN	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)
13	SHU PERBULAB	(xxx)	xxx	Xxx	(xxx)
14	SHU AKUMULASI	(xxx)	(xxx)	Xxx	(xxx)

LAPORAN NERACA HARIAN
Periode 30-Nov-2018 Dan 31-Dec-2018

Kode	Keterangan	30-Nov-2018	Mutasi	31-Dec-2018
	Aktiva	xxx	(xxx)	xxx
1	AKTIVA LANCAR	xxx	xxx	xxx
1.100	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10.001	KAS BRANKAS	xxx	xxx	xxx
1.105	BANK	xxx	(xxx)	xxx
1.105.10	BANK SYARIAH	xxx	(xxx)	xxx
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	(xxx)	xxx
1.105.10.301	BRI SYARIAH	xxx		xxx
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	xxx		xxx
1.105.10.800.100	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	xxx		xxx
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	xxx		xxx
1.105.20.300	BANK JATIM	xxx		xxx
1.105.20.900	BPR WILAYAH	xxx		xxx
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	xxx		xxx
1.110.10.100.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx		xxx
1.110.10.100.440	ANTAR KOP. AKTIVA UGT KESAMBEN	xxx		xxx
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	xxx	xxx	xxx
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.115	INVESTASI	xxx	xxx	xxx
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	xxx	xxx	xxx
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	xxx	xxx	xxx
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx	(xxx)	xxx
1.120.10	PIUTANG BBA	xxx	(xxx)	xxx
1.120.10.100	PIUTANG BBA	xxx	(xxx)	xxx
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.40	PIUTANG MRB	xxx	(xxx)	xxx
1.120.40.100	PIUTANG MRB	xxx	(xxx)	xxx
1.120.50	PINJAMAN	xxx	(xxx)	xxx
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	xxx	(xxx)	xxx
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	xxx	(xxx)	xxx
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	xxx		xxx
1.125.21	PERSEDIAAN	xxx		xxx
1.125.21.008	KARTU MUAWANAH ASYKI	xxx		xxx
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	(xxx)	xxx	(xxx)
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(xxx)	xxx	(xxx)
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	(xxx)	xxx
1.165	INVENTARIS KANTOR	xxx		xxx
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	(xxx)		(xxx)
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx		xxx
1.176	AKTIVA LAIN-LAIN	xxx		xxx
1.176.02	ADM PEMBIAYAAN BANK	xxx		xxx
1.176.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA PRA OPERASIONAL	xxx		xxx
	Total Aktiva	(xxx)	(xxx)	(xxx)
	Pasiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR	xxx	(xxx)	xxx
2.220	TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.220.10	TABUNGAN UMUM	xxx	xxx	xxx
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	xxx	(xxx)	xxx
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIAH/PENDIDIKAN	xxx	(xxx)	xxx
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	xxx	(xxx)	xxx
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA/KURBAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	xxx	xxx	xxx
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	xxx		xxx
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	xxx		xxx
2.230	DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	xxx		xxx
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN		xxx	xxx
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN	xxx		xxx
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	(xxx)	xxx
2.240.01	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	(xxx)	xxx
2.240.01.001	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.240.01.002	TABUNGAN ANTAR WILAYAH	xxx	(xxx)	xxx
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	(xxx)	xxx
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	xxx	(xxx)	xxx
2.240.10.100.437	ANTAR KOP. PASIVA UGT LODOYO	xxx	(xxx)	xxx
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	xxx	(xxx)	xxx
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	xxx	(xxx)	xxx
2.240.12.006.441	DANA PIHAK KETIGA PT BAV SUKOREJO	xxx	(xxx)	xxx
2.280	HUTANG DANA SOSIAL	xxx	xxx	xxx
2.280.30	NADZAR KETERLAMBATAN	xxx	xxx	xxx
2.290	RUPA-RUPA PASIVA		xxx	xxx
2.290.10	RUPA-RUPA PASIVA		xxx	xxx
2.290.10.001	TITIPAN PENUTUPAN TABUNGAN		xxx	xxx
3	MODAL	xxx	(xxx)	xxx
3.310	MODAL	xxx		xxx

3.310.10	MODAL PENYERTAAN	xxx		xxx
3.310.10.100	MODAL PENY. TETAP	xxx		xxx
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	xxx		xxx
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB TETAP PUSAT	xxx		xxx
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	xxx		xxx
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT	xxx		xxx
3.320	KEKAYAAN & SHU		(xxx)	(xxx)
3.320.60	SHU BERJALAN	(xxx)	xxx	
3.320.70	LABA TAHUN LALU		(xxx)	(xxx)
	Total Pasiva	xxx	xxx	xxx

BLITAR, 31-12-2018

Menyetujui


Mengetahui

Pembuat

MOKH ISHOM
Kepala Capem

Ahmad Tamim
Perwakilan Pengurus

NAZILUL FARKHAN
Kasir



Laporan Arus Kas

Periode 30-Dec-2018 Dan 31-Dec-2018

Kode	Keterangan	30-Dec-2018	Mutasi	31-Dec-2018
	Saldo Awal Bulan	xxx	xxx	xxx
1.100	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10.001	KAS BRANKAS	xxx	xxx	xxx
1.105	BANK	xxx	xxx	xxx
1.105.10	BANK SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.105.10.100	BANK MUAMALAT INDONESIA	xxx	xxx	xxx
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	xxx	xxx
1.105.10.301	BRI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100.440	ANTAR KOP. AKTIVA UGT KESAMBEN	xxx	xxx	xxx
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	xxx	xxx	xxx
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.115	INVESTASI	xxx	xxx	xxx
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	xxx	xxx	xxx
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	xxx	xxx	xxx
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx
1.120.10	PIUTANG BBA	xxx	xxx	xxx
1.120.10.100	PIUTANG BBA	xxx	xxx	xxx
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.40	PIUTANG MRB	xxx	xxx	xxx
1.120.40.100	PIUTANG MRB	xxx	xxx	xxx
1.120.50	PINJAMAN	xxx	xxx	xxx
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	xxx	xxx	xxx
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	xxx	xxx	xxx
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	xxx	xxx	xxx
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	xxx	xxx
1.150	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	xxx	xxx	xxx
1.170	INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.220	TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.220.10	TABUNGAN UMUM	xxx	xxx	xxx
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.220.20.100	TABUNGAN TARIYAH/PENDIDIKAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	xxx	xxx	xxx
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA/KURBAN	xxx	xxx	xxx
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.240.01	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.240.01.001	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.240.01.002	TABUNGAN ANTAR WILAYAH	xxx	xxx	xxx
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
2.240.10.100.437	ANTAR KOP. PASIVA UGT LODOYO	xxx	xxx	xxx
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006.441	DANA PIHAK KETIGA PT BAV SUKOREJO	xxx	xxx	xxx
2.280	HUTANG DANA SOSIAL	xxx	xxx	xxx
2.80.30	NADZAR KETERLAMBATAN	xxx	xxx	xxx
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.290.10	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.290.10.001	TITIPAN PENUTUPAN TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	xxx	xxx	xxx
3.310	MODAL	xxx	xxx	xxx
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	xxx	xxx	xxx
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT	xxx	xxx	xxx
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	xxx	xxx	xxx
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT	xxx	xxx	xxx
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	xxx	xxx	xxx
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP	xxx	xxx	xxx
3.320	KEKAYAAN & SHU	xxx	xxx	xxx
3.320.70	LABA TAHUN LALU	xxx	xxx	xxx
4.400	PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
4.400.10	PENDAPATAN ADMINISTRASI	xxx	xxx	xxx
4.400.10.100	PENDAPATAN ADM TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
4.400.10.103	PENDAPATAN ADM TABUNGAN IDUL FITRI	xxx	xxx	xxx
4.400.10.500	PENDAPATAN ADMINISTRASITRANSFER	xxx	xxx	xxx
4.400.10.501	PENDAPATAN ADMINISTRASI PPOB	xxx	xxx	xxx
4.400.10.503	PENDAPATAN ADMINISTRASI ONLINE	xxx	xxx	xxx
4.400.10.506	PENDAPATAN ADMINISTRASI TRANSFER BANK	xxx	xxx	xxx
4.400.20	PENDAPATAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx
4.400.20.100	PENDAPATAN LB PEMBY. BBA	xxx	xxx	xxx
4.400.20.300	PENDAPATAN BH PEMBY. MDA	xxx	xxx	xxx
4.400.20.400	PENDAPATAN MU PEMBY. MRB	xxx	xxx	xxx
4.400.20.500	PENDAPATAN BH PEMBY. QORD	xxx	xxx	xxx
4.400.20.600	PENDAPATAN BH PEMBY. LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx

4.400.20.601	PENDAPATAN MULTI JASA	xxx	xxx	xxx
4.400.30	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	xxx	xxx	xxx
4.400.30.400	PENDAPATAN BH. LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
4.410	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
4.410.10	PENDAPATAN DARI UNIT	xxx	xxx	xxx
4.410.10.100	PENDAPATAN ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
4.410.10.100.100	PEND. DARI BMT UGT PUSAT	xxx	xxx	xxx
4.410.10.100.437	PEND. DARI BMT UGT LODOYO	xxx	xxx	xxx
4.410.10.100.440	PEND. DARI BMT UGT KESAMBEN	xxx	xxx	xxx
4.410.20	PENDAPATAN LAINNYA	xxx	xxx	xxx
4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	xxx	xxx	xxx
4.410.20.999	PENDAPATAN LAINNYA	xxx	xxx	xxx
5.550	BEBAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	xxx	xxx	xxx
5.550.20	BIAYA KANTOR	xxx	xxx	xxx
5.550.20.090	BIAYA PROMOSI	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xxx
1.100	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10.001	KAS BRANKAS	xxx	xxx	xxx
1.105	BANK	xxx	xxx	xxx
1.105.10	BANK SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.105.10.100	BANK MUAMALAT INDONESIA	xxx	xxx	xxx
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	xxx	xxx
1.105.10.301	BRI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	xxx	xxx	xxx
1.105.10.800.100	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	xxx	xxx	xxx
1.105.20.300	BANK JATIM	xxx	xxx	xxx
1.105.20.900	BPR WILAYAH	xxx	xxx	xxx
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100.440	ANTAR KOP. AKTIVA UGT KESAMBEN	xxx	xxx	xxx
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	xxx	xxx	xxx
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.115	INVESTASI	xxx	xxx	xxx
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	xxx	xxx	xxx
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	xxx	xxx	xxx
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx
1.120.10	PIUTANG BBA	xxx	xxx	xxx
1.120.10.100	PIUTANG BBA	xxx	xxx	xxx
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	xxx	xxx	xxx
1.120.40	PIUTANG MRB	xxx	xxx	xxx
1.120.40.100	PIUTANG MRB	xxx	xxx	xxx
1.120.50	PINJAMAN	xxx	xxx	xxx
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	xxx	xxx	xxx
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	xxx	xxx	xxx
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
1.125.21	PERSEDIAAN	xxx	xxx	xxx
1.125.21.008	KARTU MUAWANAH ASYKI	xxx	xxx	xxx
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	xxx	xxx	xxx
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	xxx	xxx
1.150	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	xxx	xxx	xxx
1.165	INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx	xxx
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
1.176	AKTIVA LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx
1.176.02	ADM PEMBIAYAAN BANK	xxx	xxx	xxx
1.176.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	xxx	xxx
2.220	TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.220.10	TABUNGAN UMUM	xxx	xxx	xxx
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIAH/PENDIDIKAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	xxx	xxx	xxx
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA/KURBAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	xxx	xxx	xxx
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	xxx	xxx	xxx
2.230	DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.240.01	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.240.01.001	TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
2.240.01.002	TABUNGAN ANTAR WILAYAH	xxx	xxx	xxx
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
2.240.10.100.437	ANTAR KOP. PASIVA UGT LODOYO	xxx	xxx	xxx
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006.441	DANA PIHAK KETIGA PT BAV SUKOREJO	xxx	xxx	xxx
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx

2.290.10	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.290.10.001	TTIPAN PENUTUPAN TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	xxx	xxx	xxx
3.320	KEKAYAAN & SHU	xxx	xxx	xxx
3.320.70	LABA TAHUN LALU	xxx	xxx	xxx
4.400	PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
4.400.10	PENDAPATAN ADMINISTRASI	xxx	xxx	xxx
4.400.10.506	PENDAPATAN ADM TRANSFER BANK	xxx	xxx	xxx
4.410	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
4.410.20	PENDAPATAN LAINNYA	xxx	xxx	xxx
4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	xxx	xxx	xxx
5.500	BEBAN TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
5.500.10.100	BEBAN BH. TAB. UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
5.500.20	BEBAN BH. TABUNGAN MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
5.500.20.303	BEBAN TABUNGAN WADIAH 3 BULAN	xxx	xxx	xxx
5.510	BEBAN LANGSUNG DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
5.510.10	BEBAN BH. DEPOSITO MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
5.510.10.200	BEBAN DEP. MDA 3 BULAN	xxx	xxx	xxx
5.510.10.300	BEBAN DEP. MDA 6 BULAN	xxx	xxx	xxx
5.510.10.500	BEBAN DEP. MDA 12 BULAN	xxx	xxx	xxx
5.510.10.510	BEBAN DEP. MDA 24 BULAN	xxx	xxx	xxx
5.520	BEBAN LANGSUNG ANTAR KOP.PASIVA	xxx	xxx	xxx
5.520.10	BEBAN BH. ANTAR KOP. SYARIAH	xxx	xxx	xxx
5.520.10.001	BEBAN TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
5.520.10.001.001	BEBAN BONUS TABUNGAN ANTAR KANTOR	xxx	xxx	xxx
5.520.10.001.002	BEBAN BONUS TABUNGAN ANTAR WILAYAH	xxx	xxx	xxx
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
5.520.10.100.100	BEBAN BH. UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	xxx
5.520.10.100.437	BEBAN BH. UGT LODOYO	xxx	xxx	xxx
5.540.10	BEBAN TAAWUN & ASURANSI	xxx	xxx	xxx
5.540.10.100	SANTUNAN MUAWANAH	xxx	xxx	xxx
5.540.10.102	ASURANSI PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx
5.540.10.103	ASURANSI KENDARAAN	xxx	xxx	xxx
5.540.10.105	ASURANSI TARBIYAH	xxx	xxx	xxx
5.550	BEBAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	xxx	xxx	xxx
5.550.10	BEBAN KARYAWAN	xxx	xxx	xxx
5.550.10.302	BEBAN TENAGA UMUM	xxx	xxx	xxx
5.500.20	BIAYA KANTOR	xxx	xxx	xxx
5.500.20.009	BEBAN KANTOR PUSAT	xxx	xxx	xxx
5.500.20.010	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	xxx	xxx	xxx
5.500.20.020	BIAYA LISTRIK	xxx	xxx	xxx
5.500.20.022	BIAYA TELEPON	xxx	xxx	xxx
5.500.20.030	BIAYA TRANSPORTASI	xxx	xxx	xxx
5.500.20.031	BIAYA SNACK & AIR MINUM	xxx	xxx	xxx
5.500.20.040	BIAYA PAJAK DAN RESTRIBUSI	xxx	xxx	xxx
5.500.20.041	BIAYA ADM BANK	xxx	xxx	xxx
5.500.20.050	BIAYA RAPAT	xxx	xxx	xxx
5.500.20.090	BIAYA PROMOSI	xxx	xxx	xxx
5.500.20.110	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	xxx	xxx	xxx
5.500.20.120	PENYU.SEWA GEDUNG	xxx	xxx	xxx
5.500.20.160	PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx
	Mutasi Kas	xxx	xxx	xxx
	Kas Akhir Bulan	xxx	xxx	xxx

Menyetujui

Mengetahui

BLITAR, 31-12-2018



Pembuat

MOKH ISHOM
Kepala Capem

Ahmad Tamim
Perwakilan Pengurus

NAZILUL FARKHAN
Kasir

Kartu Angsuran Pembiayaan Akad Jasa

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA** 
Usaha Gabungan Terpadu

KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN AKAD JASA

CABANG

PMB/FRM/025/REV00


No	Tanggal	Debet (kredit)	Saldo	Ujroh	Validasi

Perhatian!

1. Bayarlah dengan baik dan tepat waktu
2. Tepatilah janji, janji itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan
3. Angsuran dianggap sah setelah ada paraf petugas BMT-UGT
4. Kartu ini harus dibawa pada waktu setor angsuran

Petugas

Kwitansi Pembayaran

**KOPERASI UGT SIDOGIRI**
UNIT BMT
Badan Hukum : DS/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)
Kantor Pusat : J. Sidogiri Barat RT.03 RW.02 Klaton Pasuruan
Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571

CABANG _____
Form: UGT-36

Sudah terima dari : _____
Berupa : _____
Sejumlah : _____
Untuk -UGT OPERASI : _____

Terbilang Rp. _____

20.....